



**PERAN KP2KKN DALAM PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN KORUPSI DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:

Wahyu Eko Nugroho

NIM 3312412062

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 November 2016

Pembimbing Skripsi I



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 19646081988031001

Pembimbing Skripsi II



Drs. Setiajid, M.Si.
NIP. 196006231989011001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Januari 2017

Penguji I,



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.
NIP. 197303312005012001

Penguji II,



Dr. Eko Handoyo, M.Si.
NIP.19646081988031001

Penguji III,



Drs. Setiajid, M.Si.
NIP. 196006231989011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang



Drs. Muly Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 November 2016



Wahyu Eko Nugroho

NIM. 3312412062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. *“Korupsi seperti bola salju, sekali bergulung akan terus membesar”*(Charles Caleb Colton)
2. *“Korupsi merupakan sumber kehancuran masyarakat saat ini”*(Olesegun Obasanjo)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Bapak Suyadi dan Ibu Jusriati, dan ketiga adikku yang selalu memberikan semangat, mendukung serta menyayangiku
- ❖ Kakek dan nenek yang mendoakan, memberi semangat, dan memotivasi setiap waktu
- ❖ Teman-teman Angkatan 2012 prodi ilmu politik
- ❖ Teman teman sekolahku yang selalu membantu dalam mengarahkan tujuanku
- ❖ Sri Wuning kekasih yang selalu memberi semangat
- ❖ Almamater Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial

SARI

Nugroho, Wahyu Eko. 2016. *Peran KP2KKN dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Semarang*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dr. Eko Handoyo, M.Si. dan Drs. Setiajid, M.Si. 111 halaman.

Kata kunci: Peran, Lembaga KP2KKN, Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum karena merusak hak ekonomi dan hak sosial dari orang lain demi kepentingan pribadi. Keberadaan aparat penegak hukum membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi. Untuk itu diperlukan Lembaga pendukung seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kota Semarang yaitu KP2KKN Jawa Tengah.. Fokus KP2KKN Jawa Tengah yaitu program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Didalam pelaksanaannya KP2KKN Jawa Tengah bekerjasama dengan ICW, KPK, dan lembaga aparat penegak hukum yang lain. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran KP2KKN Jawa Tengah dalam mencegah korupsi di Kota Semarang, (2) Bagaimana peran KP2KKN Jawa Tengah dalam memberantas korupsi di Kota Semarang, (3) Bagaimana hubungan kerjasama KP2KKN Jawa Tengah dengan aparat penegak hukum yang lain di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor KP2KKN Jawa Tengah dan Kepala seksi penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sumber data yaitu dengan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan KP2KKN Jawa Tengah mempunyai peran dalam mencegah terjadinya korupsi seperti memantau Musrenbang yang membahas dana alokasi fasilitas publik, ikut memantau proyek pembangunan fasilitas publik, memberikan pelatihan kepada jurnalis dan penyuluhan kepada tenaga pendidik untuk menghindari terjadinya korupsi, dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Peran KP2KKN Jawa Tengah dalam memberantas terjadinya korupsi yaitu dengan melakukan Investigasi, memonitoring kasus yang sudah masuk ke Pengadilan, dan mengadvokasi kasus korupsi dengan memberitakan kasus tersebut di media masa. Hubungan kerjasama KP2KKN dengan penegak hukum lain yaitu seperti kerjasama dengan LSM lain seperti *Indonesian Corruption Watch (ICW)*. Kerjasama tersebut seperti *Joint program*, bersama sama melakukan pengusutan terhadap pelaku korupsi.

Saran yang diajukan peneliti yaitu 1) KP2KKN hendaknya mengintensifkan pertemuan anggotanya di Kantor KP2KKN sehingga kondisi kantor tidak sepi.

PRAKATA

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Peran KP2KKN dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Semarang“ dapat terselesaikan.

Penyusunan karya tulis ini diperoleh berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Dr. Eko Handoyo, M.Si. Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Drs. Setiajid, M.Si. Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Keluarga penulis, terima kasih atas segala doa dan semangat yang telah diberikan.
6. Koordinator LSM KP2KKN Jawa Tengah, Bapak Rofiudin.
7. Kepada seluruh pengurus LSM KP2KKN Jawa Tengah.
8. Kepada anggota masyarakat yang bersosialisasi dengan LSM KP2KKN Jawa Tengah.
9. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Nusrim

10. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2012
12. Pihak-pihak terkait yang telah membantu penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, November 2016

Wahyu Eko Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoretis.....	10
1. Korupsi.....	10
2. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	20
3. Teori Peran dan peranan.....	27
4. Teori Habitus dari Pierre Bordieu.....	28
B. Kerangka Berpikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Latar Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Validitas Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Gambaran Umum KP2KKN Jawa Tengah.....	46
2. Kasus-kasus Korupsi di Kota Semarang.....	56
3. Peran KP2KKN Jawa Tengah dalam Mencegah Korupsi di Kota Semarang.....	64
4. Peran KP2KKN Jawa Tengah dalam Memberantas Korupsi di Kota Semarang.....	69
5. Hubungan Kerjasama KP2KKN Jawa Tengah dengan Penegak Hukum lain.....	72
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran KP2KKN dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi di Kota Semarang.....	75
B. Pembahasan.....	81
1. Peran KP2KKN Jawa Tengah dalam Mencegah Terjadinya Korupsi.....	81
2. Peran KP2KKN Jawa Tengah dalam Memberantas Terjadinya Korupsi.....	82
3. Kerjasama KP2KKN Jawa Tengah dengan Penegak Hukum Lain.....	83

BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	42
Tabel 4.1 Struktur Organisasi KP2KKN Jawa Tengah tahun 2016.....	55
Tabel 4.2 Indeks Persepsi Korupsi tahun 2015.....	56
Tabel 4.3 Kasus-kasus yang ditemukan KP2KKN Jawa Tengah Tahun 2013-2015.....	58
Tabel 4.4 Kasus-kasus yang dilaporkan KP2KKN kepada Aparat Penegak Hukum.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Aktor-aktor Korupsi di Jawa Tengah.....	61
Gambar 4.2 Modus Korupsi di Jawa Tengah.....	62
Gambar 4.3 Alur Prosedur Penanganan Kasus Korupsi.....	63
Gambar 4.4 Sambutan Anggota KP2KKN.....	67
Gambar 4.5 Peserta Acara Penyuluhan Anti Korupsi.....	67
Gambar 4.6 Penandatanganan Papan Anti Korupsi.....	68
Gambar 4.7 Laporan KP2KKN Terkait Sikap KPU.....	70
Gambar 4.8 Temuan Indikasi Korupsi Di Jamksesmas.....	71
Gambar 4.9 Penyampaian Pendapat Jurnalis.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Dosen Skripsi

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4. Instrumen Penelitian

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. (Hartanti, 2012:1)

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Selain itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang korupsi yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK. Untuk itulah diperlukannya lembaga yang peduli untuk membantu KPK dalam memberantas korupsi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, kemandirian, bahkan memenuhi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan (fakir miskin, kaum jompo, dan anak-anak terlantar). Menurunnya tingkat kesejahteraan (menyengsarakan rakyat), kerusakan lingkungan sumber daya alam, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hilangnya modal manusia yang handal, rusaknya moral masyarakat secara besar-besaran bahkan menjadikan bangsa pengemis merupakan cermin dari dampak adanya KKN.

Korupsi tentunya berdampak besar dalam berbagai hal. Dampak masif dari korupsi meliputi permasalahan ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, hukum, pertahanan dan keamanan dan kerusakan lingkungan. Dalam permasalahan ekonomi, korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Dalam permasalahan sosial korupsi telah menciptakan rusaknya tatanan sosial yang meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan beragama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal yang menyebabkan masyarakat kehilangan jati diri dan karakter sebagai bangsa, menjadi masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Korupsi tidak diragukan lagi, telah menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi belum menampakan hasil nyata dan masih dilihat sebagai upaya elitis penegak hukum dan belum melibatkan peran serta masyarakat sipil. Sebagai kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM, merupakan salah satu alternatif ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi yang diintrodusir oleh pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat.

Pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak di bidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Pada masa orde baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah. Pola hubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Semarang yaitu Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN). Lembaga ini bergerak di bidang pengawasan dan pemberantasan yang mengawasi setiap keputusan yang diambil pemerintah daerah Semarang.

Peneliti akan meneliti tentang LSM KP2KKN Jawa Tengah karena KP2KKN merupakan LSM anti korupsi yang fokus dalam bidangnya dengan melakukan berbagai monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berlaku. Kemudian penulis akan mengungkapkan usaha-usaha yang dilakukan KP2KKN guna pemberantasan dan pencegahan untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Selain itu Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui hubungan kerjasama pihak KP2KKN dengan penegak hukum yang lain dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi yang ada guna mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kota Semarang. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul

**“PERAN KP2KKN DALAM PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN KORUPSI DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penelitian ini berupaya mencari jawaban terhadap pertanyaan bagaimana peran KP2KKN dalam upaya pemberantasan tindak korupsi di Kota Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan agar penelitian ini lebih terarah. Masalah yang diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran KP2KKN dalam mencegah tindak korupsi?
2. Bagaimana Peran KP2KKN dalam memberantas korupsi?
3. Sejauhmana KP2KKN bekerjasama dengan penegak hukum yang lain dalam pemberantasan korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui Peran KP2KKN dalam mencegah tindak korupsi.
2. Mengetahui Peran KP2KKN dalam memberantas tindak korupsi.
3. Menganalisa hubungan kerjasama KP2KKN dan penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoretis maupun praktis.

1) Secara Teoretis

Mengetahui peran KP2KKN dalam pemberantasan korupsi di Semarang dalam perspektif teori Habitus-arena dari Pierre Bordieu.

2) Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat pada umumnya agar lebih peka terhadap masalah-masalah yang timbul, sehingga mampu memahami lebih dalam atas situasi yang terindikasi adanya tindakan korupsi.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam penelitian ini dan memperkaya ilmu yang dimiliki.

E. Batasan Istilah

1. Korupsi

Korupsi yaitu penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang bertujuan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri sehingga berakibat pada kerugian masyarakat umum, perusahaan atau pribadi lainnya.

Korupsi pada umumnya menimbulkan kerugian materil yang berakibat terjadinya kesengsaraan di masyarakat umum. Kemiskinan, pengangguran, serta banyaknya tindak kriminal merupakan akibat dari tindakan para pelaku korupsi yang membuat lapisan masyarakat merasa tertekan. Korupsi yang terjadi di Kota Semarang seperti korupsi waktu dan jabatan.

2. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran KP2KKN dalam pemberantasan korupsi di Kota Semarang merupakan sesuatu yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. KP2KKN

KP2KKN merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berada di Kota Semarsang, LSM tersebut bergerak dibidang pemberantasan dan pencegahan korupsi.

4. Teori Habitus

Teori habitus merupakan teori yang dikemukakan oleh piere bordieu seorang ilmuwan asal perancis dimana teori tersebut menyatakan bahwa habitus adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dimana terdapat *actor* yang berkedudukan sebagai pelaku dan ada arena dimana kebiasaan tersebut dilakukan. KP2KKN menjadi *actor* dalam kebiasaan yang dilakukan yaitu memberantas dan mencegah korupsi di ranah/area Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Ensiklopedia Indonesia menyebut “korupsi” dari bahasa Latin *corruption* artinya penyuapan dan *corruptore* yaitu merusak gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....(pasal 2 ayat 1).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau ...(pasal 3).

- 3) Korupsi adalah perbuatan seseorang yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya (Danil, 2014:3).

b. Ciri-ciri Korupsi

Menurut Alatas (dalam Handoyo, 2013:27) ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d) Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
- f) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
- g) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
- h) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri yang ditulis Syed Hussein (dalam Hartanti, 2013:10-11) yaitu:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan ini tidak selalu berupa uang.
- d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
- e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b) Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.
- c) Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki

kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

- d) Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e) Tidak adanya sanksi yang berat untuk para pelaku korupsi.
- f) Kalangan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g) Struktur pemerintahan (Hartanti, 2013 : 11).

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua (dalam Djaja, 2010:36) berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:

- a) Sistem penyelenggaraan negara yang keliru.

Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde lama, Orde baru dan Orde reformasi ini pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM uang, *management* dan teknologi. Konsekuensinya, semua didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi.

b) Kompensasi PNS yang rendah.

Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi atau keluarga.

c) Pejabat yang serakah.

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong seorang pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalah gunakan wewenang dan jabatannya.

d) *Law Enforcement* Tidak Berjalan.

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena sesuatu diukur dengan uang.

e) Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor.

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangatlah ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

f) Pengawasan yang Tidak Efektif.

Dalam sistem *management* yang modern selalu ada instrumen yang disebut internal kontrol dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber- KKN.

g) Tidak Ada Keteladanan Pemimpin.

Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum tertata, bahkan tatanan kehidupan berbangsa makin mendekati jurang kehancuran.

h) Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN.

Dalam negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung meniru apa yang dilakukan pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama. Hal ini diyakini oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak salah.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengidentifikasi faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor birokrasi dan faktor transnasional.

- a) Faktor politik menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh *money politic*.
- b) Faktor hukum menjadi penyebab korupsi, dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasal yang multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun orang awam tidak bisa melihatnya.
- c) Faktor ekonomi penyebab korupsi, terutama di negara-negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik.
- d) Faktor transnasional amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan. Organisasi menjadi alasan pembenaran untuk pembenaran untuk melakukan korupsi, di mana korupsi bisa terjadi akan memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang berlangsungnya korupsi.

c. Dampak Korupsi

Menurut Sudjana (dalam Handoyo, 2013 : 91), dampak langsung dari perbuatan korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan dampak korupsi tidak langsung di antaranya pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara ditangan segelintir orang, ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi, tertunda, dan kehancuran moral.

Dampak yang diakibatkan oleh tindakan korupsi antara lain:

- a) Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat yang Timpang, Setiap hari dengan jelas kita tersuguhi peristiwa penegakan hukum dan layanan masyarakat yang carut marut, dan pelayanan dari pemerintah yang kurang memuaskan.
- b) Terhambatnya pembangunan, Pembangunan di segala bidang terbengkalai jika para koruptor dibiarkan mencuri anggaran untuk pembangunan. Kegiatan yang mestinya cukup guna membangun fisik dengan kualitas serta kuantitas memadai jadi tersumbat lantaran pembiayaan terhambat.
- c) Matinya Demokrasi, Pengembangan amanat telah terlupakan begitu kekuasaan telah di tangan, slogan-slogan kampanye yang digembargemborkan adalah omong kosong, kepentingan rakyat sejauh di mulut

sebagai tirai, sebab yang berlangsung adalah berlomba-lomba mencari kesempatan demi kepentingan golongan dan atau diri sendiri.

- d) Ekonomi yang carut-marut, Perekonomian kita terpuruk sejak pertengahan Orde Baru, ketika pergeseran ke era reformasi, kondisi semakin tak tentu, krisis yang kritis terus berlanjut, klaim para penguasa yang mampu mengembalikan perbaikan ekonomi.
- e) Keresahan, Ketidakadilan, dan Prestasi yang Percuma, Korupsi merupakan sumber keresahan, ketidakadilan muncul sebagai akses riil tindakan itu juga, sehingga prestasi menjadi percuma karena kalah bersaing dengan uang maupun kekuasaan.

d. Upaya Pencegahan Korupsi

Seluruh isi mengenai UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) didedikasikan untuk pencegahan dengan langkah-langkah yang diarahkan pada sektor publik dan swasta. Hal ini merupakan model preventif, seperti pembentukan dan pemberdayaan badan-badan anti korupsi dan transparansi untuk mengawasi partai politik dan kampanye pemilihan umum. Untuk itu negara harus berusaha memastikan bahwa pelayanan kepada publik telah efisien, transparan, dan akuntabel. Terkait dengan penggunaan uang negara, negara harus terus mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Negara juga perlu menetapkan persyaratan-persyaratan guna mencegah praktik korupsi (Yusuf, 2013 : 83).

Saran untuk menangani korupsi:

Pertama, memilih Presiden yang memiliki kemauan kuat untuk memberantas korupsi. Presiden adalah tokoh kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebab bila ada kemauan yang kuat akan bisa memperoleh dukungan dari rakyat.

Kedua adalah perlunya membentuk lembaga legislatif yang anti korupsi, sebab hanya lembaga wakil rakyat yang bersih dan anti korupsi yang mampu melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah dan birokrasinya.

Ketiga, penggantian secara cepat aparat penegak hukum yang koruptif. Tanpa adanya aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) yang bersih dan anti korupsi maka upaya penindakan korupsi tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan.

Keempat adalah memperbaiki sistem dan struktur administrasi negara, perlu dibuat skema baru dalam bidang pengadaan, pelayanan, dan pengawasan untuk menekan korupsi termasuk penyederhanaan dalam mata rantai birokrasi dalam bidang-bidang tersebut dan bidang lainnya.

Kelima penanganan di bidang sosial melalui pendidikan. Pendidikan juga diharapkan mampu untuk mengurangi beberapa sikap mental bangsa Indonesia yang negatif (Ilyas & Umar, 2004 : 85-86).

Terdapat empat faktor dalam mencegah terjadinya korupsi yaitu menciptakan suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu. Keempat faktor tersebut adalah (1) merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan korupsi, (2) menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif, (3) menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika, dan (4) menyediakan program pelatihan bagi pegawai.

Pencegahan adalah satu bagian penting pada pemberantasan korupsi, tetapi sangat mengherankan bahwa selama ini upaya pencegahan korupsi seakan-akan diabaikan di Indonesia. Dibentuknya Undang undang No. 28 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pencegahan korupsi harus dilakukan dalam bentuk yang dapat merubah sekaligus perilaku koruptif penyelenggara negara dan masyarakat disatu pihak dan perundang-undangan yang menjadi dasar produk- produk hukum yang bersifat koruptif di pihak yang lain (Ilyas & Umar, 2004:219-220).

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

a. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan

pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu lembaga non pemerintahan yang melaksanakan berbagai macam kegiatan menyangkut berbagai bidang, antara lain sosial, politik ekonomi dan kesehatan, yang dilakukan secara swadaya atau mandiri.

Pengertian LSM sesuai tujuannya adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat bukan negara dan juga bukan pasar. LSM sering disebut sektor ketiga yang kemudian sering dijadikan tumpuhan harapan untuk melakukan peran kontrol terhadap negara (Eddi, 2004 :149).

Istilah LSM merupakan pengganti dari istilah sebelumnya yaitu Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang merupakan terjemahan langsung dari NGO (*Non Government Organization*). Perubahan istilah tersebut, dilakukan karena disatu sisi, terdapat kesan dan anggapan bahwa istilah Ornop memiliki konotasi negatif yaitu seakan-akan sebagai lawan pemerintah. Di sisi lain, kalangan aktivis pada saat itu ada kesadaran bahwa gerakan yang dilakukan dilandasi oleh satu misi positif yaitu mengembangkan kemandirian dan membayar keswadayaan. Sejauh ini LSM dapat bergerak mandiri, karena secara kelembagaan bebas dari campur tangan pihak lain. Secara finansial meskipun umumnya

tergantung pada lembaga donor, tetapi relatif tidak terikat. Kehadiran LSM dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Hal ini karena bagaimanapun juga kapasitas pemerintah terbatas.

Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non Government Organization* merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang melaksanakan berbagai macam program yang menyangkut berbagai bidang kehidupan secara swadaya. LSM memiliki program yang disesuaikan dengan kemampuan staf di berbagai divisi. Masing-masing divisi bekerja secara sinergis dalam memberikan input antara satu dengan yang lain agar upaya pendampingan kelompok bisa dipahami secara lebih mendalam. Komitmen pada isu-isu yang spesifik bertujuan untuk memfokuskan gerakan dan agar gerakan LSM tidak meluas. Dalam melakukan pendampingan, LSM melakukan pendekatan dan metode berbeda-beda namun pada umumnya yaitu menerapkan metode pengumpulan pendapat untuk mencari masalah dan kemudian memecahkan masalah itu bersama-sama.

b. Ciri- ciri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Hadiwinata mendefinisikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Formal, artinya secara organisasi bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur.
- b) Swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar sektor pemerintah.

- c) Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan (*profit*) kepada direktur atau pengurusnya.
- d) Menjalankan organisasinya sendiri.
- e) Sukarela, menjalankan derajat kesukarelaan tertentu.
- f) Non religius, artinya tidak mempromosikan ajaran agama.
- g) Non-politik, tidak ikut dalam pencalonan pemilu.

c. Fungsi dan Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat

Fungsi LSM pada dasarnya adalah melayani pertumbuhan dan perkembangan prakarsa masyarakat melalui pendampingan untuk mempercepat proses transformasi sosial menuju paradigma masyarakat yang adil demokratis.

Menurut Direktorat Pembinaan Masyarakat, fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Wahana mengembangkan keswadayaan masyarakat.
- 4) Wahana pembinaan dan pengetahuan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan masyarakat.

Menurut definisi yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Swadaya Masyarakat organisasi non pemerintah yang tidak mencari keuntungan materi didirikan sukarela oleh masyarakat,

kesejahteraan sosial. Lembaga masyarakat didirikan dengan tujuan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan keinginan, warga negara kepada pemerintah, memonitor implementasi kebijakan dan program, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Negara.

Intinya tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah memberikan bantuan kemanusiaan melalui program yang telah disusun dengan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai upaya proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

d. Strategi Menggalang Dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- 1) Semata-mata agar bisa terus melakukan kegiatan. Apa syarat syarat yang harus dipenuhi dari sisi keuangan agar organisasi dapat terus melakukan kegiatan pada tingkat operasi yang sekarang dan jumlah uang yang dapat dipastikan akan tersedia dan perlu digalang untuk membiayai pengeluaran. Hitung hitungan ini biasanya dalam bentuk anggaran tahunan dan anggaran bergulir untuk jangka pendek dan jangka menengah (misalnya lima tahun yang akan datang).
- 2) Meningkatkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Sebagian besar organisasi akan mengatakan baru sekedar menyentuh permukaan dari masalah, bahwa jika sumber daya mereka

lebih banyak maka akan lebih banyak yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan.

- 3) Perkembangan kegiatan organisasi di masa depan. Organisasi pada umumnya tidak tinggal diam, sering ada momentum untuk berkembang dan memperluas kegiatan. Sukses dengan satu proyek tidak saja memberi organisasi rasa percaya diri, tetapi juga melahirkan berbagai macam ide mengenai hal-hal yang dapat dilakukannya (Norton, 2002:51-53).

Menurut Rahardjo M dawam menyatakan ada dua jenis donor, yaitu institusi dan individu. Kelompok pertama ada beberapa macam: bisa LSM, instansi pemerintah, lembaga derma/filantropis, badan internasional, atau lembaga-lembaga keuangan dan bank. Semuanya bisa lokal bisa asing. Sedangkan donor individual adalah perorangan dari masyarakat atau usaha komersial, juga lokal atau asing.

e. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Hal yang penting mendasari pembentukan LSM adalah para pendirinya harus memiliki visi dan tujuan yang sama tentang kondisi masyarakat atau negara yang diinginkan. LSM yang benar tidak pernah didirikan hanya oleh satu orang, meskipun idenya datang dari satu orang. Jika kesamaan pandangan, visi dan kehendak untuk berorganisasi sudah ada, beberapa orang tersebut bisa mendirikan sebuah LSM, memilih

badan hukum, membentuk struktur, mendaftar ke notaris, dan sebaiknya daftarkan ke pemerintah daerah (Wismulyani, 2011:4).

Keanggotaan LSM sangat terbuka bagi komponen-komponen masyarakat. Hampir semua individu anggota masyarakat dari para profesional, kelompok- kelompok dalam masyarakat, penduduk di suatu tempat dan lainnya dimungkinkan untuk bergabung dalam keanggotaan LSM. Sesuai dengan ide dasar pembentukannya, LSM adalah organisasi non-profit. Artinya, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka usahakan tidak didasarkan atas kalkulasi bisnis yang lebih memperhitungkan aspek untung-rugi semata namun lebih banyak bersifat advokasi, pengembangan masyarakat, agama, atau juga pengembangan budaya (Eddi, 2004 :150).

f. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

- a) LSM sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Peran LSM sangat terlihat dalam tahap pelaksanaan kebijakan publik. LSM bersama-sama dengan media massa memiliki kapasitas untuk mengisi ruang publik dan dapat menjadi penyangga kekuatan kekuasaan negara.
- b) LSM sebagai instrumen demokrasi yang potensial. LSM merupakan instrumen demokrasi yang sangat potensial pada masa-masa mendatang, Kegiatan LSM pada saat ini ditandai dengan semakin kentalnya karakter politik mobilisasi akar rumput dengan aksi-aksi advokasi yang berorientasi pada penegakan demokrasi (Wismulyani, 2011: 28-31).

3. Teori Peran dan peranan

Peran (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Istilah peran sudah kita dengar dan kita ucapkan, kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan *role expectation*. Yaitu harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya. Harapan dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran mempunyai arti pemain sandiwara (film) tukang lawak pada sebuah permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan

dimasyarakat. Menurut Soekanto (2009:212:213) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Peranan Organisasi

Menurut Hardati (2009) organisasi merupakan konsep sosiologi di dalam hubungannya dengan individu, hal ini di dasarkan oleh beberapa pertimbangan:

- a) Tanpa individu tak mungkin ada organisasi.
- b) Organisasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- c) Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan kolektif maupun pribadi

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jenis-jenisnya
Menurut Setyono (2003), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga organisasi non partisipan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*), yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.

4. Teori Habitus dari Pierre Bordieu

Pierre Bourdieu merupakan salah satu teoretisi terkemuka yang pemikirannya digunakan dalam *cultural studies*. Pemikiran Bourdieu banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Marx, Durkheim, Max Weber, Picasso, Franz Fanon, Jean Paul dan teori lainnya.

Bourdieu meramu pemikiran beberapa pemikir tersebut menjadi bentuk pemikiran baru yang menekankan peran aktor atau subjektivitas, yaitu dikenal dengan metode strukturalisme - konstruktif. Bourdieu dikenal dengan pengembangan kajian sosiologi, kultural, serta sosiologi reflektif atau metasosiologi. (Fauzi, 2014: 24)

Teori Habitus peran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Habitus peran terjadi karena adanya ranah sosial, adanya pandangan tentang mendirikan wadah penggerak pemberantasan korupsi. Manfaatnya yaitu jika dilihat dari Praktik sosial yang dikemukakan Bourdieu-nya yaitu untuk pemerintah daerah, untuk perkembangan masyarakat tentang pemahaman korupsi serta pemahaman bagaimana mencegah dan memberantas korupsi. Proses terjadinya sebuah habitus peran pada para Lembaga Swadaya Masyarakat KP2KKN Semarang di pengaruhi oleh berbagai macam faktor didukung oleh sebuah modal, yaitu modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik di dalam sebuah ranah. Modal tersebut selanjutnya juga mempengaruhi cara pandang, eksistensi, perilaku dan lainnya sebagai suatu proses untuk terbentuknya sebuah habitus.

Arena Bourdieu mengatakan bahwa habitus terbentuk dalam suatu arena, Dalam kaitan penelitian ini yaitu pencegahan korupsi. Arena menurut Bourdieu, merupakan arena kekuatan. Di dalamnya terdapat usaha perjuangan perebutan sumber daya (modal), dan juga upaya

memperebutkan akses terhadap kekuasaan. Perebutan tersebut dalam rangka untuk memperoleh posisi dalam arena. (George, 2014:36)

Arena dari keterkaitan dengan peran Lembaga Swadaya Masyarakat di sini yaitu adalah arena sosial. Orang yang berada dalam arena tersebut diartikan sebagai aktor jika melihat dari pendapat Bordieu. Aktor yaitu Anggota KP2KKN, Kepala Seksi tindak pidana khusus, serta masyarakat yang terlibat.

5. Kajian Penelitian yang relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi yang sebelumnya sebagai bahan penelitian terdahulu yang relevan.

Judul: “Peran KP2KKN Jawa Tengah dalam mengawasi kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah tahun 2012” Yohanes (2012). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil dari penelitian ini ialah bertujuan untuk melihat upaya KP2KKN secara kuratif, preventif, dan represif dalam mengawasi kasus tindak pidana korupsi.

Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yang memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat KP2KKN dalam memberantas korupsi di Kota Semarang serta ruang lingkup penelitian sebelumnya lebih luas cakupannya.

Penelitian Ade Candra (2010) yang berjudul “Kinerja KP2KKN dalam memberantas korupsi di Kota Semarang“. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumenter, kepustakaan, Lapangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan di atas mempunyai metode penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa KP2KKN masih mempunyai banyak kendala baik dari internal maupun luar lingkungannya. Perbedaan yang jelas terlihat yaitu tujuan dari penelitian tersebut.

Slamet Ainur Rofiq (2012) yang penelitiannya berjudul “Peran *civil society* dalam mewujudkan *good governance*“. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran KP2KKN dalam kasus dugaan korupsi perusahaan yang ada di Rembang. Serta menganalisis apa saja kendala yang dialami KP2KKN dalam memberantas korupsi di Kota Rembang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. adapaun persamaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif serta analisis data yang sama. Perbedaan penelitian ini yaitu lingkup penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaria Trisnawati (2015) yang berjudul “Aktualisasi Tata Kelola (*Good Governance*) LSM PATTIRO“. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa korupsi di Kota Semarang masih

tergolong rawan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana *good governance* di Semarang berjalan. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti kaji yaitu terletak pada pembahasan tentang sudut pandang Pemerintahan yang baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan mengenai hambatan yang dialami oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan Korupsi di Kota Semarang.

Judul penelitian yang dilakukan oleh Dody Setyawan (2011) “Peran LSM Malang *Corruption Watch* (MCW) dalam Penyusunan APBD di Kota Malang” membahas tentang bagaimana LSM tersebut ikut serta dalam menyusun dan mengawasi APBD. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu perlunya ada Lembaga yang mengawasi berjalannya pemerintahan sehingga mencegah terjadinya tindak Korupsi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kajian yang dibahas, serta lokasi penelitiannya. Persamaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama melihat fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penggerak aspirasi dari masyarakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori yang digunakan berbeda.

Dikutip dari jurnal internasional yang berjudul “*Non Government Organzation in Ethiopia*”, hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa peran LSM di negara tersebut sangat vital dalam memberantas korupsi sebab angka korupsi di negara tersebut sangat tinggi. Kaitannya dengan Penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM tersebut sama-sama bergerak dalam bidang pencegahan terjadinya korupsi.

B. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi cita cita para pejuangnya. Hal ini tercantum dalam amanat UUD 1945 yang dimana terdapat amanat untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Namun permasalahan dari mewujudkan kesejahteraan tersebut tentu sangat banyak. salah satunya yaitu korupsi.


Korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan, korupsi di indonesia seperti sudah menjadi budaya yang menjadi rahasia umum. Hampir setiap tahunnya ada saja pejabat pemerintah yang terlibat korupsi. baik itu dari pejabat pusat maupun daerah.

Korupsi masuk dalam kategori tindak pidana sebab hal ini merupakan perilaku yang merugikan orang banyak, merampas hak orang lain, serta membuat kondisi kesejahteraan semakin menurun.

Diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kerjasama itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik yaitu berdirinya LSM anti korupsi. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. LSM di Indonesia persebarannya mencakup di pusat dan daerah.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di daerah yaitu berada di Kota Semarang yaitu KP2KKN Jawa Tengah. KP2KKN Jawa Tengah merupakan LSM yang bergerak dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010:4) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini akan memaparkan atau menggambarkan mengenai peran KP2KKN dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Kota Semarang.

Alasan penggunaan metode ini adalah peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan, dengan melihat perilaku-perilaku yang diamati. Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, dan memahami peran LSM KP2KKN dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi di Kota Semarang serta melihat keterkaitan KP2KKN dengan lembaga penegak hukum lain dalam upaya kerjasama pencegahan korupsi di Kota Semarang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini yang menjadi fokus adalah bagaimana Lembaga KP2KKN melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Semarang dengan indikator:

1. Program kerja KP2KKN dalam upaya pencegahan
2. Program kerja KP2KKN dalam upaya pemberantasan
3. Hubungan Kerjasama KP2KKN dengan Penegak Hukum yang lain.

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan salah satu subjek penelitian di lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2010: 90).

Informan dalam penelitian ini adalah ketua KP2KKN Semarang, pengurus KP2KKN Semarang, Kepala seksi pidana Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penentuan jumlah informan oleh peneliti dianggap telah mempresentasikan karakteristik dari peran KP2KKN dalam pemberantasan korupsi di Kota Semarang. Mengingat sumber data primer dalam penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif yang tidak berdasar pada kuantitas informan.

2. Data Sekunder

Data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, kliping KP2KKN, majalah KP2KKN serta jurnal ilmiah. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis Peran KP2KKN dalam pemberantasan korupsi di Kota Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas jawaban itu (Moleong, 2010:186).

Jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Subjek yang peneliti wawancarai adalah pihak KP2KKN Jawa Tengah, Sekretaris KP2KKN, Ketua Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Tujuan dari wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejauh mana kinerja KP2KKN dalam memberantas korupsi.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2002 : 135).

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan peran KP2KKN dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Semarang.

E. Uji Validitas Data

Agar pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki validitas tinggi, maka setiap bagian pertanyaan akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing atau orang yang memahami permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013 : 241).

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai dengan jalan membandingkan data berupa dokumen dengan data hasil wawancara (Moleong, 2010:330). Seperti membandingkan pendapat informan mengenai pemberantasan korupsi oleh KP2KKN dengan dokumen dokumen yang terkait dengan pemberantasan korupsi oleh KP2KKN.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013 : 244).

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2010 : 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Milles & Huberman dalam bukunya Maman Rakhman (1999:120) ada metode analisis data : pertama, Model analisis mengalir, di

mana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan data/verifikasi) berinteraksi.

Penelitian ini, Peneliti menggunakan metode yang ke dua dari penjelasan di atas yaitu menggunakan model interaksi untuk menganalisis data hasil penelitiannya. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaksi.

Adapun langkah-langkah dalam model interaksi adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2) Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data “kasar“ yang muncul dari catatan yang muncul di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. (Milles, 1992 : 15-16).


3) Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimaksudkan dalam kotak-kotak matriks (Milles , 1992 :17-18).

4) Verifikasi data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokan, yang merupakan validitasnya (Milles ,1992 : 19).

Model tahapan analisis Penelitian ini dapat digambarkan dengan bentuk skema seperti di bawah ini:



Gambar 3.1 Komponen-komponen analisis data model interaktif (Milles dan Huberman dalam Rachman 1999 : 120)

1) Prosedur penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap yaitu sebelum terjun ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data lapangan dan penulisan penelitian.

Pada tahap pertama, yaitu sebelum ke lapangan di persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian sebelum akhirnya diterjunkan ke lapangan, yaitu :

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian.

3. Membuat surat Ijin penelitian.
4. Latar penelitian dan nilai guna sekaligus melihat unsur-unsur sosial serta keadaan alam pada latar penelitian.
5. Menentukan sumber data.
6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.
7. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika, terutama berkaitan dengan tata cara penelitian yang berhubungan dengan instansi.

Tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, bersungguh sungguh dengan kemampuan yang dimiliki dan berusaha untuk memahami latar penelitian dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki benar-benar dipersiapkan dalam menghadapi penelitian lapangan.

Tahap ketiga yaitu analisis data, setelah semua data yang diperoleh di lapangan terkumpul, maka data akan direduksi dan disajikan setelah itu dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta menghadapi penelitian.

Tahap keempat, setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan proses selanjutnya yaitu penulisan laporan penelitian harus sesuai dengan yang diperoleh di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme

a. Sejarah Lahirnya KP2KKN Jawa Tengah

Secara historis komite ini lahir pada tanggal 8 Mei 1998, tepatnya sebelum lengsernya Presiden Soeharto. Berbagai organisasi non Pemerintah (Ornop) yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia melakukan diskusi yaitu terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Pendidikan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), *Semarang lawyer Club* (S.L.C), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LP2I), Lembaga Studi Agama dan Pembangunan (LSAP), Forum Advokasi Rakyat (FAR), Lembaga Studi Pengembangan Masyarakat Desa (LSPMD), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unissula dan beberapa individu yang memfokuskan pada Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adapun salah satu isu penting dalam forum tersebut adalah perlunya menciptakan masyarakat dan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini didasarkan pada realitas yang ada bahwa KKN sangat menyengsarakan dan merugikan Negara.

Muncul gagasan baru, disamping terus mendukung gerakan reformasi yang digulirkan para mahasiswa menuntut Soeharto lengser dari jabatannya, langkah dan peran apa yang akan diambil oleh Ornop/LSM di Semarang secara konkrit setelah rezim Soeharto turun. Dari sinilah kemudian lahir kebutuhan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga yang memfokuskan pada isu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian disebut dengan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN).

b. Organisasi

- 1) Badan Hukum KP2KKN Yayasan KP2KKN Jawa Tengah
- 2) KP2KKN Jawa Tengah didirikan oleh aliansi berbagai organisasi.
- 3) Organisasi yang dimaksud adalah:
 - a) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
 - b) Lembaga Pendidikan dan Perlindungan Konsumen (LP2K)
 - c) *Semarang lawyer Club (SLC)*
 - d) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LP2I)
 - e) Lembaga Studi Agama dan Pembangunan (LSAP)
 - f) Lembaga Studi Masyarakat Desa (LSMPD)
 - g) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unissula
 - h) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)
 - i) Kelompok Reformasi PPP

- 4) Wilayah Kerja : Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah
- 5) Jumlah Karyawan: 12 orang

c. Visi dan Misi KP2KKN Jawa Tengah

Visi

- 1) Melakukan upaya pencegahan dan mendorong percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Memberdayakan masyarakat yang lemah dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan terutama dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Misi

- 1) Penyadaran akan penguatan masyarakat di tingkat basis (*grassroot*) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2) Memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap gerakan KP2KKN Jawa Tengah.

d. Tujuan Pendirian

- 1) Mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pendidikan dan melaksanakan penelitian.
- 2) Membantu pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyelidikan KKN.

- 3) Dalam jangka pendek mengurangi KKN, jangka menengah mencegah dan dalam jangka panjang memberantas KKN.
- 4) Membantu masyarakat, bangsa dan Negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan Negara.
- 5) Memberi dorongan kehidupan masyarakat yang bersih dari praktik KKN.

e. Bentuk-Bentuk Kegiatan

- 1) Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam pemberantasan KKN melalui pendidikan dan melakukan penelitian.
- 2) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan KKN.
- 3) Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan kampanye.
- 4) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah baik dalam maupun luar negeri untuk mendorong menumbuhkan *clean governance*.
- 5) Memberikan bantuan kepada masyarakat dan negara dalam hal menyelamatkan harta masyarakat dan Negara.
- 6) Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

f. Program Kerja

1) Divisi Investigasi dan Monitoring

Melakukan investigasi atas adanya tindakan korupsi dan mengawasi/monitoring kasus-kasus dan tindakan korupsi, baik yang dilaporkan masyarakat maupun tidak. Selanjutnya meneruskan hasil investigasi dan monitoring kepada aparat yang berwenang, seperti (Jaksa, Polisi) atau lembaga-lembaga lain.

2) Divisi Penelitian dan Publikasi

Melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah korupsi yang terjadi dalam instansi pelayanan publik kemudian melakukan publikasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

3) Divisi Pendidikan dan Jaringan

Melakukan pendidikan dan pelatihan gerakan anti korupsi dan membangun jaringan dengan organisasi anti korupsi dan masyarakat lainnya.

g. Strategi KPKKN Jawa Tengah

1) Strategi Jangka Pendek

- a) Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi antar anggota
- b) Mempertegas dan memperjelas visi dan misi
- c) Menangani kasus-kasus KKN sesuai dengan program kerja
KP2KKN Jawa Tengah

- d) Bekerjasama dengan media massa. Dalam pengungkapam setiap kasus KKN selalu melibatkan pers baik media cetak maupun media elektronik untuk memberitakannya.
 - e) Melengkapi kepustakaan.
 - f) Penulisan dan pendataan data-data hasil laporan masyarakat.
 - g) Menulis laporan perkasus yang telah ditangani
 - h) Mengadakan pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran anti KKN pada masyarakat
 - i) Mendorong lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk konsisten mengawasi KKN.
 - j) Memfokuskan penanganan pada kasus-kasus KKN yang strategis.
- 2) Strategi Jangka Panjang
- a) Mengadakan riset tentang pelaksanaan struktur hukum yang sedang berlaku kemudian memberikan masukan untuk penegakan hukum tersebut. Jika hukum yang berlaku tersebut kurang bisa menjawab permasalahan yang ada maka perlu adanya penyempurnaan hukum yang berkaitan dengan KKN. Hal ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari KKN.
 - b) Memberikan bantuan kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara.

- c) Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- d) Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dan pemberantasan KKN.
- e) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan KKN.
- f) Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengertian yang seluas luasnya.

h. Kode Etik

- 1) Anggota Komite harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan nilai-nilai HAM
- 2) Anggota Komite harus bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 3) Anggota Komite dalam menjalankan tugas bebas dari pengaruh apa pun kecuali pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- 4) Anggota Komite wajib memegang segala rahasia atas informasi yang didapat, kecuali terhadap sesama anggota Komite dan untuk kepentingan penjernihan masalah.
- 5) Anggota Komite tidak diperkenankan menjadi penasihat hukum/pengacara/konsultan dalam perkara tindak pidana korupsi.

- 6) Anggota tidak diperkenankan mendatangi/menghadiri pertemuan dengan orang yang diduga melakukan praktik KKN.
- 7) Anggota Komite harus saling percaya dan saling menghormati kepada sesama anggota.
- 8) Anggota Komite tidak boleh menarik uang jasa kepada pengadu.
- 9) Anggota Komite tidak boleh menjadikan kasus sebagai komoditi pemerasan.

i. Pola dan mekanisme kerja KP2KKN

- 1) Keputusan yang substansial berkaitan dengan prinsip dasar komite diputuskan oleh dewan kehormatan, secara keseluruhan tugas dewan kehormatan adalah:
 - a) Memberi pedoman dasar cara mengenai kasus kepada badan pekerja
 - b) Mempelajari kasus-kasus yang perlu mendapatkan prioritas penanganan
 - c) Dewan kehormatan bersama badan pekerja berkewajiban memberi laporan kepada masyarakat tentang temuan yang diperoleh.
 - d) Dalam rangka pelaksanaan kode etik dewan kehormatan memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan serta menjatuhkan sanksi terhadap anggota Komite yang melakukan

pelanggaran setelah kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

- 2) Pekerjaan-pekerjaan teknis penanganan kasus yang dilaksanakan oleh badan pekerja, dalam badan pekerja itu ada satu koordinator dan tiga divisi
- 3) Bekerjasama dengan media massa, dalam pengungkapan setiap kasus KKN selalu melibatkan dunia pers baik media cetak maupun elektronik.
- 4) Setiap penanganan kasus diawali dengan diskusi dan mendalami masalah tersebut.
- 5) Penanganan Program disesuaikan dengan profesi masing-masing anggota.
- 6) Dalam menjalankan tugas, anggota komite menempuh jalan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum serta kejujuran.
- 7) Anggota komite setelah menerima laporan dari anggota masyarakat wajib meneliti fakta yang dilaporkan secara kritis dan objektif.
- 8) Dalam upaya menemukan fakta, komite bekerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- 9) Apabila data-data yang dilaporkan, komite menemukan cukup bukti maka bukti akan diserahkan kepada pihak-pihak yang

berwenang dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan hukum yang ada.

- 10) Apabila dalam waktu 30 x 24 jam tidak ada penanganan yang berarti maka KP2KKN akan menentukan sikap dan bila perlu mengambil jalur hukum.

j. Sistem Keanggotaan

- 1) Pada tahap awal sistem keanggotaan KP2KKN Jawa Tengah adalah berdasarkan pendelegasian atas dasar LSM-LSM yang terlibat dalam pendirian komite ini.
- 2) Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan ditentukan secara pribadi bukan atas delegasi.

k. Kegiatan Rapat


Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KP2KKN Jawa Tengah dalam menjalankan mekanisme kerjanya. Adapun rapat-rapat tersebut terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno
 - a) Pengambilan keputusan tertinggi untuk menentukan visi, misi dan program kerja.
 - b) Peserta seluruh anggota Badan Pekerja ditambah Dewan Kehormatan
 - c) Minimal sekali dalam 6 bulan atau dalam hal-hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan.

- d) Penyelenggara: koordinator Badan Pekerja atas usulan sekurang-kurangnya 5 anggota Badan Pekerja atau Dewan Kehormatan.
- 2) Rapat Bulanan (Laporan Perkembangan per individu)
 - a) Rapat rutin dilaksanakan untuk mengevaluasi monitoring implemementasi kegiatan/program kerja.
 - b) Peserta seluruh Badan Pekerja dan dewan Kehormatan.
 - 3) Rapat Divisi oleh masing-masing divisi sama seperti rapat bulanan
 - 4) Rapat Kasus sesuai dengan Kebutuhan, sama seperti rapat bulanan.
 - 5) Rapat Dewan Kehormatan sesuai kebutuhan.
 - a) Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atas dasar permintaan koordinator Badan pekerja.
 - b) Peserta anggota Dewan Kehormatan.
 - c) Penyelenggaraan Dewan Kehormatan

Tabel 4.1 Struktur Organisasi KP2KKN Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASI
YAYASAN KP2KKN JAWA TENGAH PERIODE 2016/2017



Sumber : Data KP2KKN tahun 2016

2. Kasus-kasus Korupsi di Kota Semarang

Dalam kurun waktu tahun 2015 menurut Badan Transparansi Internasional Indonesia, Kota Semarang masuk dalam Kota terkorup ketiga di-Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Indeks Persepsi Korupsi tahun 2015

Tabel 1.
Indeks Persepsi Korupsi 2015

<i>Kota</i>	<i>Skor</i>
<i>Kota Banjarmasin</i>	<i>68</i>
<i>Kota Surabaya</i>	<i>65</i>
<i>Kota Semarang</i>	<i>60</i>
<i>Kota Pontianak</i>	<i>58</i>
<i>Kota Medan</i>	<i>57</i>
<i>Kota Jakarta Utara</i>	<i>57</i>
<i>Kota Manado</i>	<i>55</i>
<i>Kota Padang</i>	<i>50</i>
<i>Kota Makassar</i>	<i>48</i>
<i>Kota Pekanbaru</i>	<i>42</i>
<i>Kota Bandung</i>	<i>39</i>

Sumber: *Transparency International Indonesia* tahun 2015

Berdasarkan survey tersebut diperoleh hasil kota yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48.

Jumlah kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang pada umumnya cukup tinggi. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Nusrim selaku Kasi Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Hampir setiap harinya ada pelaporan terjadi kasus korupsi yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sebut saja pada tahun 2015 kasus korupsi yang ditangani 43 perkara dan sampai periode 2016 bulan november yaitu 23 perkara dan kasus tersebut terbilang tinggi”(Wawancara Tanggal 7 September 2016 pukul 10.09 wib).

Kasus kasus korupsi di Kota Semarang umumnya beragam jenis, hal itu seperti yang diungkapkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Beliau Bapak Nusrim, berikut wawancara tersebut.

“Kasus kasus korupsi yang sering terjadi di Kota Semarang yaitu berupa korupsi pengadaan bangunan fisik, korupsi pengadaan alat peraga di diknas seperti korupsi pengadaan alat kesehatan, pemotongan-pemotongan biaya kegiatan untuk keperluan pemerintah”(Wawancara tanggal 7 September 2016 Pukul 10.09 wib).

Pada umumnya Kota Semarang sering terjadi korupsi yang berhubungan dengan pengadaan fasilitas publik dan korupsi waktu yang masih sering terjadi.

Dari penelitian yang peneliti lakukan selama penelitian di lapangan, diperoleh data tentang kasus-kasus yang ditemukan dan dilaporkan oleh KP2KKN pada periode kurun waktu tahun 2013 hingga 2015. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.3 Kasus-kasus yang ditemukan KP2KKN tahun 2013-2015

Kasus tahun 2013	Kasus tahun 2014	Kasus tahun 2015
1. Kasus Desa Vokasi di Kelurahan Lamper Kidul	1. Kasus kolam retensi Muktiharjo Kidul	1. Kasus korupsi dana hibah KONI Kota Semarang.
2. Kasus Bansos Prov. Jawa Tengah.		2. Kasus Deposito 22M di BTPN yang melibatkan oknum BTPN dan juga di indikasikan pejabat Pemkot Semarang.
3. Kasus Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Semarang tahun 2010 senilai Rp.10,7 miliar.		

(Sumber Data KP2KKN tahun 2016)

Dari data tersebut diperoleh fakta bahwa dari tahun ke tahun selalu ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang diungkapkan oleh anggota KP2KKN Ronny Maryanto berikut wawancara tersebut.

“Penyebab terjadinya kasus korupsi biasanya karena sering berubahnya regulasi dan ketidak patuhan pejabat terhadap aturan yang ada, contoh: dalam penerapan dana BOS setiap tahun selalu berubah seperti pada tahun 2013 aturan juklak penggunaan dana

BOS tidak dipergunakan untuk pembelian buku paket namun di beberapa daerah masih banyak menggunakan dana BOS untuk pembelian buku paket. Selain itu faktor integritas pejabat yang masih minim, gaya hidup mewah para pejabat yang juga menyebabkan banyaknya korupsi. Sedangkan dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang paling rawan adalah kedekatan para kontraktor atau penyedia barang dan jasa dengan beberapa pejabat sehingga masih sering terjadi main mata yang dilakukan oleh vendor dengan pejabat dalam proses pengadaan terutama pada non lelang” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2016 pukul 09.30).

Dari wawancara tersebut dijabarkan lagi penyebab-penyebab sering terjadinya korupsi di Kota Semarang yaitu:

- 1) Sering terjadi perubahan regulasi di pemerintahan dan tingkat kepatuhan dari Pejabat kurang.

Aturan dari pemerintahan Kota Semarang seringkali dilanggar oleh aparat tersebut sehingga munculah kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi.

- 2) Gaya hidup pejabat yang cenderung hedonisme

Kehidupan yang hedonisme merupakan sesuatu yang manusiawi namun dalam melakukan pekerjaannya sebagai pejabat negara banyak pejabat yang berbuat curang demi memperkaya diri sendiri.

- 3) Sering terjadi kerjasama ilegal antara Pejabat dengan pihak kontraktor
Korupsi terjadi diakibatkan oleh adanya dua pihak atau lebih yang bekerjasama dalam mengadakan suatu proyek yang berhubungan dengan fasilitas pemerintah dan mereka bekerja untuk mencari keuntungan bersama tanpa memperdulikan pihak lain.

Hal lain yang ditambahkan tentang penyebab di Kota Semarang, Menurut pihak Kejaksaan Bapak Nusrim seperti wawancara berikut:

“Salah satu penyebab terjadinya korupsi di Kota Semarang yaitu tidak tertibnya para pejabat terkait administrasi. Jika pejabat tertib administrasi maka tidak akan timbul niat untuk korupsi”(Wawancara tanggal 7 September 2016 pukul 10.09 wib).

Kota Semarang umumnya terjadi pelanggaran mengenai perilaku pejabat yang tidak taat terhadap administrasi salah satunya dari pengadaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan fasilitas publik seperti E-ktp.


Selain dari penyebab-penyebab terjadinya korupsi di Kota Semarang, Pihak KP2KKN juga menjelaskan tentang akibat akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Korupsi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris KP2KKN Syukron Salam.

“Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi yaitu beragam, seperti Pembangunan fasilitas publik yang terhambat seperti yang terjadi di pasar Karangayu Semarang. Selain itu timbul ketidakpercayaan warga negara kepada pemerintah karena menilai pemerintahan tersebut kotor, Dampak yang paling dirasakan adalah anggaran yang seharusnya untuk masyarakat jadi tidak dirasakan dan mangkraknya sejumlah proyek pembangunan di Kota Semarang seperti kolam retensi Muktiharjo Kidul” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2016).

Dari wawancara tersebut diperoleh poin-poin penting tentang dampak dari terjadinya korupsi yaitu sebagai berikut:

- a) Pembangunan Fasilitas publik secara mental dan fisik terhambat oleh adanya oknum-oknum nakal yang melakukan tindakan korupsi.
- b) Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap negara, relasi warga negara terhadap negara tidak efektif. sehingga produk produk regulasi tersebut tidak berjalan secara semestinya karena munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Dan berikut aktor-aktor korupsi menurut data yang di dapat dari KP2KKN.



Gambar 4.1 Aktor-aktor korupsi di Jawa Tengah

Sumber: Dokumentasi KP2KKN tahun 2008

Dari data temuan KP2KKN di atas, menurut KP2KKN kasus korupsi banyak dilakukan oleh anggota-anggota legislatif yang ada tiap tiap daerah di Jawa Tengah. Dalam terjadinya korupsi aktor-aktor tersebut mempunyai modus-modus dalam menjalankan praktik korupsi. Berikut

data yang ditemukan KP2KKN tentang modus korupsi oleh para aktor korupsi di provinsi Jawa Tengah. Lebih jelasnya seperti pada Gambar 4.2.


Ada beberapa modus korupsi tersebut adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Modus	Eksekutif	Lembaga Pemerintah/Instansi Negara	Legislatif	Badan Usaha Pemerintah	Gabungan	Lembaga Non Pemerintah	Yudikatif	Grand Total
Penyalahgunaan Anggaran	68	9	35		7	4		123
Mark up	62	40	2	12		1		117
Penggelapan	20	2		10		1		33
Mark up dan Penunjukan Langsung	3	20						23
Pungli	7	2		1				10
Kredit Fiktif				9				9

Gambar 4.2 Modus Korupsi di Jawa Tengah

(Sumber:Dokumentasi KP2KKN)

Bagan Alur Prosedur Kinerja KP2KKN Jawa Tengah dalam penanganan Kasus Korupsi



Gambar 4.3 Bagan Alur prosedur penanganan korupsi KP2KKN

Sumber: Hasil wawancara dengan Anggota Bagian divisi korupsi politik dan anggaran Ronny Maryanto R , tanggal 23 Agustus 2016 Pukul 09.30 wib

3. Peran KP2KKN dalam mencegah Korupsi di Kota Semarang

KP2KKN dalam hal ini merupakan lembaga yang berperan sebagai NGO yang berkedudukan menangani dan mengusut kasus korupsi, khususnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, peneliti di sini ingin mengetahui apa saja peran-peran KP2KKN dalam mencegah terjadinya korupsi dari penelitian tersebut, dilakukan wawancara kepada Ronny Maryanto.

“Dalam Kegiatannya KP2KKN mencegah terjadi korupsi, KP2KKN selalu turut serta mengawasi kinerja dari pemerintah. seperti Ikut dalam RAD pada tahun 2013, Melakukan pemantauan setiap kegiatan, Memantau kegiatan pilkada dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pencegahan korupsi”(Wawancara tanggal 23 Agustus 2016).

Peran KP2KKN dalam mencegah kasus korupsi tersebut akan dijabarkan lebih luas lagi berikut inti wawancara tersebut.

- a. Ikut dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di tahun 2013.
- b. Melakukan pemantauan dalam setiap Musrenbang di Kota Semarang yaitu di kecamatan yang di Kota Semarang.
- c. Pemantauan beberapa proyek pemerintah yang menyangkut masyarakat luas seperti pembangunan pasar dll. Seperti pembangunan pasar karangayu.
- d. Memberikan masukan pada Pemerintah Kota Semarang dalam setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat seperti Raperda Kemiskinan, Raperda RPJMD dll agar setiap kebijakan

tersebut tidak menimbulkan praktik-praktik korupsi dalam pelaksanaannya nanti.

- e. Melakukan pemantauan dalam setiap Pemilu dan Pilkada agar bebas dari praktik politik uang. hal ini dilakukan karena KP2KKN beranggapan bahwa perilaku korupsi marak terjadi saat pemilihan umum.
- f. Melakukan sosialisasi anti korupsi khususnya di Kota Semarang sasaran pada usia sekolah yang dikemas dalam Festival Surat Anti Korupsi, Hal ini bertujuan menanamkan tentang bahayanya perilaku korupsi.
- g. Survei Pelayanan Kesehatan (BPJS)
Pihak KP2KKN juga sering melakukan penelitian tentang seberapa efektif pelayanan kesehatan yang ada di Kota Semarang hal ini agar Pelayanan publik dirasakan secara layak.

Di lain pihak, pernyataan di atas dikuatkan dengan pernyataan Syukron Salam anggota KP2KKN yang menjabat sebagai Sekretaris KP2KKN menyampaikan peran KP2KKN dalam mencegah terjadi korupsi sebagai berikut.

“KP2KKN dalam perannya melakukan pencegahan terjadinya korupsi yaitu lebih besar mendorong dan melaporkan adanya kasus korupsi kepada para penegak hukum untuk menyelesaikan secara tuntas kasus tersebut dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, menolak Anggaran yang menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan yang dianggap pemborosan, Membentuk kelompok masyarakat, memberikan pendidikan dan

sosialisasi anti korupsi, pengadaan LPSE, Membentuk Kelompok Masyarakat, CRC”(Wawancara tanggal 10 Agustus 2016)”.

Data yang didapat dari KP2KKN terkait kasus-kasus yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Kasus-kasus yang dilaporkan KP2KKN kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

NO.	KASUS-KASUS YANG DILAPORKAN KP2KKN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM (APH)
1	Pada Tahun 2010, KP2KKN melapor ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait kasus dugaan penyelewengan dana dalam pengadaan lift di Balai Kota Semarang.
2	Pada tanggal 25 Maret 2010, KP2KKN melaporkan kasus korupsi ke KPK terkait sejumlah temuan kasus korupsi yang dilakukan oleh 4 Kepala daerah..
3	Tanggal 11 Oktober 2011, KP2KKN menerima laporan warga terkait adanya kasus pemotongan dana ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan tol Semarang-Solo di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Sumber: Dokumentasi KP2KKN

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung dari program pencegah korupsi yaitu seperti penyuluhan anti korupsi yang melibatkan guru-guru tenaga pengajar dan pelajar itu sendiri. Kegiatan penyuluhan anti korupsi yang disajikan pada Gambar 4.4, 4.5 dan 4.6.



Gambar 4.4 Sambutan dari anggota KP2KKN Eko Haryanto
(Sumber: Dokumentasi KP2KKN)

Pada hari selasa tanggal 12-13 Oktober 2010 di Gedung Brayat Minulyo Semarang, KP2KKN mengadakan Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi bekerjasama dengan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*. Penyuluhan tersebut melibatkan 40 Kepala Sekolah SMP di Kota Semarang. Acara dimulai dengan sambutan oleh anggota KP2KKN, Eko Haryanto.



Gambar 4.5 Peserta Acara Penyuluhan Anti Korupsi
(Sumber: Dokumentasi KP2KKN)

Penyuluhan tersebut ditandai dengan penandatanganan papan komitmen anti korupsi oleh para kepala sekolah. Papan tersebut memuat kesepakatan bersama tentang penggunaan alokasi khusus, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tepat sasaran, anggaran pendapatan dan belanja sekolah secara transparan, menyelenggarakan proses penerimaan siswa baru secara jujur dan dapat diakses masyarakat. Serta menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah. Tujuan acara ini yaitu menghindarkan lingkungan sekolah dari ancaman terjadinya korupsi.



Gambar 4.6 Penandatanganan papan Gerakan Anti Korupsi

(Sumber: Dokumentasi KP2KKN)

4. Peran KP2KKN dalam memberantas Korupsi di Kota Semarang

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh oleh KP2KKN yaitu bersifat represif, namun dalam hal pemberantasan tersebut KP2KKN tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki lebih jauh tentang terdakwa korupsi tersebut. KP2KKN hanya bersifat mendorong dan melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Koordinator KP2KKN Rofiudin, berikut inti wawancara tersebut.

“Peran dari KP2KKN yaitu sebagai Pengontrol dari kebijakan pemerintah, Pengontrol aparat penegak hukum, melaporkan kasus KKN kepada penegak hukum, ikut dalam kampanye anti korupsi, melakukan riset tentang kinerja aparat pemerintah terkait keberadaan korupsi” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2016).

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris dari KP2KKN yaitu beliau Syukron Salam tentang Peran KP2KKN, berikut wawancara tersebut.

“Peran KP2KKN dalam hal ini sebagai NGO yaitu mendorong dalam penindakan terjadinya korupsi, tidak tebang pilih terhadap terjadinya korupsi, tidak mengistimewakan pihak-pihak yang terlibat kasus korupsi, Mengupayakan agar kasus korupsi diberantas secara tuntas” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2016).

KP2KKN dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi terjadinya korupsi sering memanfaatkan media, yaitu media cetak maupun elektronik. tidak jarang KP2KKN memberitakan tentang kasus kasus yang mereka temukan lalu disebarluaskan melalui media tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ronny Maryanto, berikut wawancara tersebut.

“Dalam pemberantasan korupsi KP2KKN telah melakukan pelaporan kasus korupsi dan monitoring penanganan kasus korupsi baik di kepolisian, kejaksaan, KPK bahkan sampai di pengadilan. Disamping itu juga mendorong kasus mangkrak yang ditangani oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk segera diselesaikan. Intinya KP2KKN melakukan Investigasi, Monitoring, dan Advokasi”(Wawancara tanggal 23 Agustus 2016 pukul 09.30 wib).

Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan peneliti, KP2KKN menjalankan perannya dalam memberantas kasus korupsi yaitu memiliki tahapan yang tertata seperti pertama, melakukan investigasi kepada terjadinya kasus korupsi. Setelah menemukan adanya indikasi kasus tersebut kemudian KP2KKN melaporkan kepada aparat penegak hukum. Dan dalam memberantas kasus korupsi tidak lupa KP2KKN selalu memberitakan temuan kasusnya tersebut di media masa. Hal ini agar menjadi informasi yang membantu masyarakat mengetahui kasus apa yang sedang terjadi dilingkungan masyarakat itu sendiri. Berikut ini contoh laporan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan KP2KKN dan disebarluaskan ke media masa. Disajikan dalam gambar 4.8 dan 4.9 berikut.



Gambar 4.7 Laporan KP2KKN terkait sikap KPU

(Sumber: Dokumentasi KP2KKN)

KP2KKN memberitakan di media cetak “suara merdeka” tentang adanya tindakan tidak transparan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah terkait dengan laporan pemasukan dan pengeluaran (LPP) dana kampanye partai politik peserta pemilihan umum yang tidak dipublikasikan pada tahun 2009.



Gambar 4.8 Temuan indikasi korupsi di Jamkesmas
(Sumber: Dokumentasi KP2KKN)

KP2KKN mempublikasikan temuan nya ke media masa “Suara Merdeka” terkait adanya kejanggalan dari *database* kepesertaan Jamkesmas. KP2KKN melakukan survey terhadap *database* kepesertaan program Jamkesmas dan Jamkesmaskot. Hasilnya masih ada orang kaya atau mampu menerima Jamkesmas, masih ditemukan kepemilikan kartu ganda, orang yang sudah meninggal masih mendapatkan Jamkesmas, kartu tidak sampai kepada pemilik yang bersangkutan.

5. Hubungan kerjasama KP2KKN dengan penegak hukum lain

Dalam menjalankan kinerjanya sebagai Lembaga yang bergerak di bidang pencegahan korupsi, tentunya KP2KKN melakukan bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain. Namun kerjasama tersebut terbilang tidak terlalu signifikan seperti wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris KP2KKN Syukron Salam, berikut kutipan wawancara tersebut.

“KP2KKN dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain lebih sering memberi dukungan kepada pihak seperti LSM, KP2KKN juga sering bekerjasama dengan universitas”(Wawancara tanggal 10 Agustus 2016).

Adapun kerjasama dengan LSM dalam bentuk kegiatan yaitu lebih sering berupa *joint program* tentang bagaimana kondisi pemerintahan di Kota Semarang. KP2KKN juga pernah bekerjasama dengan instansi pendidikan seperti kerjasama dengan Fakultas Hukum Undip, UNNES, dan Jajaran BEM di Kota Semarang. Contoh kerjasama tersebut yaitu pernah adanya Penolakan dari KP2KKN dan instansi pendidikan tersebut tentang RUU revisi UU KPK.

Selain dari kerjasama yang disebutkan tersebut, Ronny Maryanto selaku Anggota Divisi menambahkan hal yang hampir sama dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut.

“Mitra kerja KP2KKN diantaranya aparat penegak hukum seperti Komisi Ombudsmen dll. Sedangkan dalam melakukan advokasi KP2KKN berjejaring dengan lembaga/LSM lainnya baik di pusat maupun di daerah seperti ICW, TII, YLBHI, PATTIRO SEMARANG, LBH SEMARANG, LRC-KJHAM, LP2K dan lembaga di kabupaten/kota di Jawa Tengah, selain itu juga dengan lembaga pendidikan seperti dengan PUSAKA UNTAG, Pusat

Studi Anti Korupsi FH UNDIP juga dengan BEM beberapa universitas di Semarang dan lembaga mahasiswa ekstra kampus seperti PMII, PERMAHI”(Wawancara Tanggal 23 Agustus 2016 pukul 09.30).

Dalam melakukan pencegahan terjadinya dan menyelidiki Kasus Korupsi KP2KKN bekerjasama dengan pihak-pihak seperti berikut:

- a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Jawa Tengah
- b. ICW
- c. Pusat Studi Anti Korupsi Undip

Menurut wawancara yang dilakukan, beliau Ronny Maryanto menuturkan contoh kerjasama tersebut seperti berikut.

“Bentuk kerjasama dengan APH biasanya dalam bentuk pelaporan dan penanganan kasus korupsi, sedangkan dengan pemerintah Prov maupun Kab/Kota dalam bentuk pencegahan korupsi seperti sosialisasi, survei maupun memberikan masukan pada kebijakan daerah. Sedangkan dengan mitra jaringan biasanya dalam bentuk advokasi bersama”(Wawancara tanggal 23 Agustus 2016 pukul 09.30).

Kerjasama yang dilakukan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian kerjasama, seperti yang dituturkan dalam wawancara tersebut. bagian-bagiannya sebagai berikut:

- a. KP2KKN bekerjasama dengan LSM lain seperti ICW, pattiro dan LSM yang ada di Kota Semarang

Pada umumnya kerjasama tersebut berupa *joint program*, *Joint Program* tersebut bisa dari bidang Korupsi atau pun sosial budaya dan memberikan masukan masukan agar kinerja LSM berjalan dengan baik.

Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peran yang sangat penting untuk membantu pemerintah, hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berikut wawancara dengan Bapak Nusrim:

“Jika bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat seperti KP2KKN ini merupakan peran serta secara langsung dari masyarakat yang ikut bekerjasama kepada Kejaksaan terkait kinerja dari Kejaksaan dan hal tersebut sangat membantu dalam pelaporan tindak pidana korupsi”(Wawancara tanggal 7 September 2016 pukul 10.09 wib).

Dalam wawancara yang dilakukan penelitian dilapangan ditemukan fakta bahwa KP2KKN dalam melakukan kerjasamanya tidak terlalu signifikan melakukan kerjasama secara formal atau resmi. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ronny Maryanto dalam wawancara sebagai berikut.

“Hubungan kerjasama KP2KKN dengan lembaga lain sebenarnya tidak begitu intens. Hal tersebut karena KP2KKN sudah mampu berdiri sendiri, kerjasama paling hanya sebatas pertukaran informasi atau bersama-sama melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, selebihnya kita hanya saling mendukung satu sama lain”(Wawancara tanggal 4 Oktober 2016 pukul 11.30 wib)

Adapun kerjasamanya hanya berupa pertukaran informasi tentang kasus korupsi yang sedang terjadi serta melakukan kerjasama dengan bentuk kegiatan seminar-seminar atau *training* yang mengkaji tentang penanaman mental anti korupsi, salah satunya seperti seminar yang dilakukan kepada jurnalistik untuk mendorong peliputan kritis terhadap

pemilihan umum pada tahun 2009. Berikut lebih jelasnya dalam gambar 4.10.



Gambar 4.9 Penyampaian pendapat dari jurnalis

(Sumber: Dokumentasi KP2KKN)

Kerjasama ini dilakukan KP2KKN dengan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) di Hotel Metro Semarang pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.00 wib dengan melibatkan para jurnalis di Kota Semarang. tujuannya mendorong penguasaan strategi dan metode pemantauan peliputan Pemilu terhadap korupsi Pemilu, mendorong adanya aksi-aksi bersama antar elemen masyarakat dan jurnalis dalam mendorong pemilu yang lebih berintegritas.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran KP2KKN dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kota Semarang

Dalam bekerja sebagai LSM yang mengawasi tindak pidana korupsi, tentunya KP2KKN tidak lepas dengan hambatan hambatan dan ada juga dukungan dukungan yang membuat kinerja KP2KKN berjalan

baik. Ada beberapa Faktor yang mendukung dan menghambat pemberantasan kasus korupsi.

a. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan perannya KP2KKN, KP2KKN senantiasa memperkokoh persatuan anggotanya serta selalu mengutamakan kejujuran dan transparansi. Dari Penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan salah satu Pengurus KP2KKN Syukron Salam, berikut wawancara tersebut:

“Faktor-faktor yang mendukung KP2KKN Jawa Tengah dalam menjalankan peranannya diantaranya yaitu Kekompakan dari Tim KP2KKN Jawa Tengah, dibutuhkan kesungguhan yang besar agar kinerja dari KP2KKN berjalan optimal. Selanjutnya yaitu KP2KKN selalu menjalin kerjasama dengan mitra kerja yang lain agar tujuan dari pemberantasan tersebut tercapai, dengan semakin banyak koneksi KP2KKN dengan pihak lain maka akan mempermudah memperoleh data dan informasi mengenai Korupsi, menjalin hubungan yang baik dengan media, baik media cetak maupun elektronik sehingga sama sama menguntungkan kedua pihak”(Wawancara dengan Syukron Salam tanggal 10 Agustus 2016).

Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut yang bergerak dalam bidang anti korupsi. Hal tersebut dilatari oleh faktor pendukung seperti yang wawancara yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Kekompakan tim/internal KP2KKN Jawa Tengah

Kinerja yang dihasilkan dari KP2KKN tidak terlepas dari peran-peran tiap anggotanya dalam mencapai sebuah tujuan akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Sebuah organisasi yang mapan

tercipta karena interaksi yang cukup baik antar anggotanya, sehingga akan tercipta sebuah tatanan nilai yang mempermudah tiap anggotanya berakselerasi dalam memainkan perannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kemudian lingkungan kerja KP2KKN Jawa Tengah telah menciptakan ruang seperti itu.

2) Terjalannya jaringan mitra Kerja baik ditingkat pusat maupun daerah

Sebagai NGO anti Korupsi, KP2KKN tidak terlepas dari kerjasama dengan berbagai jaringan NGO yang terlibat. Misalnya, untuk tingkat pusat salah satunya dengan Kemitraan *partnership*, *Indonesian corruption watch* (ICW) dan juga KP2KKN bekerjasama dengan KPK baik tingkat pusat maupun regional. Kemudian ditingkat Provinsi lokal Jawa Tengah yaitu akar rumput Ambarawa, YAPHI Solo, Lespern Rembang, Gebrak dan masih banyak lagi lembaga yang lain yang ikut menyuarakan gerakan anti korupsi.

3) Tercipta hubungan yang baik dengan Media

Media saat ini merupakan sebuah penggerak dari *People Power*, terbukti dengan banyak kasus kasus korupsi yang diberitakan di media, baik media cetak maupun elektronik dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk sama-sama menjauhi korupsi.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari kinerja KP2KKN yaitu ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasan dari faktor-faktor tersebut:

1) Faktor Internal

Dalam pernyataan dari Koordinator KP2KKN Rofiudin mengatakan dalam wawancaranya seperti berikut.

“Hambatan internal yang dialami KP2KKN yaitu masalah pendanaan, Lokasi Kantor yang sering berpindah dan belum menetap, ketiga yaitu sulitnya mencari Sumber Daya Manusia atau Kader yang mau berjuang dengan KP2KKN sebab dalam bekerja KP2KKN tidak pernah meminta imbalan, dan keempat yaitu umumnya Anggota KP2KKN mempunyai Profesi lain diluar KP2KKN itu sendiri”(Wawancara Tanggal 8 Agustus 2016).

- a) Kurangnya Pendanaan untuk KP2KKN merupakan masalah utama yang terjadi, karena kurangnya donor pendanaan. Selama ini KP2KKN kesulitan untuk mengimpun dana terlebih lagi untuk penyewaan Kantor KP2KKN. Sejauh ini KP2KKN dalam menghimpun dana tersebut lebih besar melalui dana himpunan tiap anggota dan hal itu memang dibutuhkan kesadaran.
- b) Lokasi Kantor atau wilayah untuk bekerja tidak menetap lama, Lokasi wilayah kantor yang cenderung berpindah-pindah membuat sebagian anggota jarang untuk menyambangi kantor.

c) Sulit mencari Kader penerus

Dalam mencari Anggota baru dirasakan cukup sulit karena tidak banyak yang mempunyai keinginan untuk berdedikasi dalam bidang ini utamanya Para Remaja.

d) Anggota KP2KKN mempunyai Profesi lain

Kesibukan diluar pekerjaan di KP2KKN lebih banyak, sehingga fokus dalam bekerja di KP2KKN juga cenderung terlantar.

2) Faktor Eksternal

Hambatan secara eksternal yaitu hambatan dari luar KP2KKN itu sendiri. Dan ini merupakan hambatan yang mengganggu dari fungsi kerja KP2KKN, seperti yang dijelaskan oleh Rofudin berikut ini.

“Hambatan KP2KKN secara eksternal yaitu kurangnya dukungan dari para aparat penegak hukum dalam mengawasi dan mengadvokasi tindak pidana korupsi, Koordinasi antar lembaga masih cenderung lemah, Adanya Kritikan bahkan emosional dari beberapa pihak yang tidak terima dengan pernyataan KP2KKN bahkan sempat kantor KP2KKN diteror oleh pihak-pihak tertentu” (Wawancara Tanggal 8 Agustus 2016).

Selain itu dalam wawancara yang dilakukan dengan Ronny Maryanto selaku divisi Politik Korupsi menambahkan hambatan-hambatan eksternal sebagai berikut.

“Hambatan yang dihadapi dengan APH biasanya mereka tidak memahami apa yang kami maksud sehingga setiap kami mendorong kasus korupsi yang ditangani selalu mendapat jawaban yang tidak memuaskan dan yang dihadapi dengan pemerintah daerah biasanya apa yang menjadi masukan kami hanya menjadi pertimbangan

mereka tidak secara nyata menjadi program daerah. Sedangkan hambatan dalam melakukan mitra jaringan tidak begitu mengalami hambatan yang berarti hanya khususnya tidak banyak lembaga/LSM di daerah eksistensinya”(Wawancara tanggal 23 Agustus 2016).

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana hambatan-hambatan tersebut.

1. Kurangnya dukungan dari APH (Aparat Penegak Hukum)

Aparat penegak hukum cenderung hanya menerima masukan dari KP2KKN dan jarang ada tindaklanjut yang kongkrit dari Kejaksaan, Kepolisian maupun Pengadilan.

2. Koordinasi Lembaga lain masih kurang

KP2KKN dalam bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lain masih minim komunikasi dikarenakan masih minimnya Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang anti korupsi.

3. Ancaman dari luar

Pernyataan dari KP2KKN yang cenderung menyatakan terjadi atau mendorong pencegahan kasus korupsi diselesaikan tidak diterima oleh beberapa pihak-pihak yang merasa *statement* dari KP2KKN kurang bisa diterima oleh Pihak tersebut. Hal ini biasanya terduga korupsi memiliki kekuasaan yang kuat, dan memiliki sumberdaya untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga ada tekanan yang ditujukan kepada KP2KKN Jawa Tengah.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan, maka diperoleh informasi dan pembahasan sebagai berikut:

1. Peran KP2KKN dalam Mencegah terjadinya Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 bab V pasal 41 berbunyi “Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi” dan dari situ muncullah suatu gagasan-gagasan dari masyarakat untuk berpartisipasi memberantas korupsi. Salah satunya membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan korupsi dan pemberantasan. KP2KKN salah satu LSM yang terlibat dalam pencegahan tersebut.

Pembahasan ini menghubungkan pada teori habitus dari Pierre Bordieu yang menekankan kepada habitus dan ranah. Dimana habitus adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang ulang dan didalamnya terdapat sebuah ranah atau arena yang dimana menjadi tempat kebiasaan tersebut berlangsung.

Habitus pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KP2KKN yaitu seperti melakukan pemantauan terhadap pembangunan fasilitas public dimana ranahnya yaitu di pasar. Mengawasi kinerja pemerintah seperti menuntut kasus agar segera diselesaikan. Ranahnya yaitu di pengadilan yang ada di Kota Semarang. Melakukan Sosialisasi Anti Korupsi di tingkat

Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang guna menanamkan kepekaan terhadap adanya korupsi, ranahnya disekolah. Mendorong kepada Partai Politik untuk melakukan transparansi terkait informasi publik dan pendanaan. Seperti KP2KKN meminta PDIP, PKB, PPP, hanura yang memberikan keterbukaan informasi dana kepada publik dan ranah tersebut ada di Partai Politik. Habitus yang lain, yaitu membuka posko pengaduan peserta didik baru yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik di Sekolah.

2. Peran KP2KKN dalam Memberantas terjadinya Korupsi

Habitus dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KP2KKN, yaitu melakukan investigasi dengan mengumpulkan data terkait dengan kejadian yang terindikasi kasus korupsi. Investigasi yaitu seperti KP2KKN melakukan investigasi di Kantor Samsat Kota Semarang. Kemudian memonitoring kasus kasus yang sudah masuk ke meja hijau. Hal ini dilakukan agar kasus tersebut bisa diselesaikan. Contohnya yaitu KP2KKN bertemu dengan pihak Pengadilan terkait adanya 15 Kasus korupsi yang tidak diselesaikan di Kota Semarang. Kasus tersebut diantaranya korupsi dana Bansos. Selain itu peran lainnya adalah menjalin kerjasama dengan mitra lain seperti ICW, KP2KKN bekerjasama dengan ICW melakukan training jurnalistik untuk mendorong kemampuan peliputan dalam pemilihan umum pada tahun 2009, serta melakukan pengusutan terhadap rekam jejak hakim maupun calon hakim seperti mengusut mantan hakim tipikor Semarang Katini Julianna.

3. Kerjasama KP2KKN dengan Penegak Hukum yang lain

Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama (Soekanto, 1990). Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil (Baron & Byane, 2000).

Kerjasama (*cooperation*) adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto, 2000).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atas kelompok diantara kedua belah pihak manusia untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik.

Merujuk dari teori kerjasama tersebut, hal ini akan dikaitkan dengan teori Habitus dan Arena oleh Pierre Bordinie yang membahas tentang kerjasama KP2KKN. Dimana Habitus dalam hal ini sebagai pihak yang bekerjasama dengan KP2KKN, sedangkan ranah sebagai aktivitas yang dilakukan dari kerjasama tersebut. Berikut penjelasan dalam tabel dibawah ini.

Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan UNDIP, yaitu bekerjasama dalam menolak kebijakan pemerintah yang dianggap kurang relevan. Penolakan tersebut seperti melakukan esepakatan bersama dalam menolak kebijakan revisi UU KPK. Kerjasama yang lainnya, yaitu

melakukan kerjasama dengan ICW berupa *joint program* yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah KP2KKN bekerjasama dalam seminar anti korupsi dengan ICW. Seminar tersebut melibatkan kepala sekolah di Kota Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KP2KKN dalam mencegah terjadinya korupsi yaitu melakukan pemantauan kepada aparat penegak hukum serta memonitor setiap proyek yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas publik seperti memantau pembangunan pasar, memantau kebijakan renovasi gedung pemerintahan di Kota Semarang. serta memberikan sosialisasi-sosialisasi gerakan anti korupsi tentang pentingnya pencegahan tindak korupsi melalui pendidikan kepada remaja dan masyarakat umum.
2. Peran KP2KKN dalam memberantas korupsi yaitu KP2KKN melakukan hal seperti investigasi/penyelidikan kasus korupsi dana Hibah Bantuan sosial yang dilakukan anggota DPRD Kota Semarang, monitoring/pengawasan seperti memonitor pembangunan gedung DPRD Jawa Tengah, serta mengadvokasi kasus korupsi seperti membuat pernyataan di media terkait putusan hakim yang dinilai oleh KP2KKN terlalu ringan atas kasus korupsi. Hal tersebut saling berkaitan sebab dalam memberantas korupsi diperlukan prosedur yang sesuai sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan. Keberadaan KP2KKN belum mampu menghapus kasus korupsi secara menyeluruh namun dengan berdirinya KP2KKN bisa menjadi suatu

lembaga yang menangani kasus korupsi yang macet di aparat penegak hukum.

3. Hubungan kerjasama KP2KKN tidak terlalu intensif hanya berupa saling mendukung dan menjalin *joint program* yang berkaitan dengan pemberantasan dan pencegahan korupsi, diluar itu KP2KKN melakukan kegiatannya secara independen.

B. Saran

1. KP2KKN hendaknya mengintensifkan pertemuan anggotanya di Kantor KP2KKN sehingga kondisi kantor tidak sepi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang, Ismawan. 2000. *Pemberdayaan Orang Miskin Refleksi Seorang Pegiat LSM*. PT. Puspa Suara Anggota Ikapi.
- Campbell, Henry. 1990. *Black's Law Dictionary*.
- Danil, Elwi. 2014. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dawan, Rahardjo. 1995. *Secangkir Kopi Max Havelar*. PT Gramedia pustaka Utama.
- Djaja, Ermansyah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT.Sinar grafika.
- Eddi, Wibowo. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society Yogyakarta: Yayasan Pembukuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)*.
- Fashri, Fauzi. 2014. *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- George. 2014. *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh* Terjemahan Triwibowo BS. Jakarta: Kencana.
- Gurman, Myrdal. 1968. *Asian Drama* volume 2. New York: Pantheon.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: FIS UNNES.
- Hartanti, Evi .2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT.Sinar Grafita.
- Hartanti, Evi. 2013. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Sinar Grafita.
- Ilyas & Umar. 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi (LPK).
- Moleong, Lexi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Norton. Michael. 2002. *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*. Jakarta.
- Rachman, Maman. 1993. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Press.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung :Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (AIPI).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih Dari KKN.
- Wismulyani, Endar. 2011. *Lembaga Swadaya Masyarakat*. CV. Macanan jaya Cemerlang.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- http://cdj.oxfordjournals.org/content/46/suppl_2/ii33.full.pdf+html?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=ngo+for+coruption&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCITdiunduh tanggal 20 mei 2016 pukul 17.30 WIB
- [http://ejournal.sos.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/04/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20\(04-06-15-09-22-45\).pdf](http://ejournal.sos.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/04/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(04-06-15-09-22-45).pdf) di unduh tanggal 15 april 2016.
- http://gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2006/Artikel_10500062.pdf di unduh pada tanggal 6 September 2016 pukul 07.57
- <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/801/788> diunduh tanggal 27 april 2016 pukul 21.49 WIB
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120657-T%2025573-Pemberdayaan%20Lembaga-Literatur.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24955/4/Chapter%20II.pdf>. di unduh tanggal 4 april 2016 Pukul 10.50 WIB

<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/10364/1049/bab2a.pdf?sequence=12> di unduh tanggal 12 maret

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015>

Lampiran

LAMPIRAN 1 SK PEMBIMBING SKRIPSI



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor: 1237/FIS/2015

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Tanggal 17 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : Dr Eko Handoyo, M.Si
NIP : 196406081988031001
Pangkat/Golongan : IV/C
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Drs. Setiajid, M.Si
NIP : 196006231989011001
Pangkat/Golongan : IV/B
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : WAHYU EKO NUGROHO
NIM : 3312412062
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik
Topik : PERAN KP2KKN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOTA SEMARANG

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal



DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 18 Desember 2015

Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001

3312412062

---: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :---

LAMPIRAN 2 SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
 Telepon (024) 8508006 / Faks. (024) 8508006 Ext. 12
 Laman: <http://fis.unnes.ac.id>, E-mail: fis@unnes.ac.id

Nomor : 5037 /UN37.1.3/LT/2016
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

01 SEP 2016

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 di
 Tempat

Dengan hormat kami sampaikan, dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi untuk mahasiswa dibawah ini:

N a m a	: Wahyu Eko Nugroho
N I M	: 3312412062
Semester	: Sembilan(DX)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi	: Ilmu Politik
Jenjang	: S1
Judul Skripsi	: Peran KP2KKN dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Semarang
Periode Bulan	: Agustus - September 2016

Mohon perkenan Saudara untuk dapat mengijinkan mahasiswa yang dimaksud, untuk melaksanakan penelitian di instansi/lembaga yang Saudara pimpin.


Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
 1. Dekan
 2. Ketua Jurusan PKn
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00

LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


 **KOMITE PENYELIDIKAN DAN PEMBERANTASAN, KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME**
(KP2KKN) JAWA TENGAH
 Sekretariat KP2KKN : Jl. Tanjung / No. 10 Semarang, Telp (024)7078812 Fax. (024) 8316112
 homepage : <http://www.geocities.com/kp2kkn> email: kp2kkn@yahoo.com

Nomor :
 Lamp :
 Hal : Surat keterangan telah melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini, Koordinator KP2KKN Jawa Tengah menerangkan:

Nama : WAHYU EKO NUGROHO
 NIM : 3312412062
 Prodi : Ilmu Politik S1
 Universitas : Universitas Negeri Semarang
 Keterangan : Benar -benar telah melakukan penelitian di KP2KKN Jawa Tengah yang beralamat Jalan Tanjung No. 10 Semarang mulai tanggal 8 Agustus s/d 4 Oktober 2016 untuk menyusun skripsi dengan judul **"Peran KP2KKN dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Semarang"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Oktober 2016
 Koordinator KP2KKN,

 KP2KKN
 SYUKRON SALAM



KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 14, Semarang, Jawa Tengah
Telp. 024-8413985 (hunting) ext. 201 Telp. (024) 8311850
Website : kt-jateng.kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : L. M. NUSRIM, S.H.
Nip : 197611182000121001
Jabatan : KASI PENYIDIKAN
Instansi : Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Eko Nugroho
NIM : 3312412062
Jurusan : PPkn
Prodi : Ilmu Politik
Asal : Universitas Negeri Semarang

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Skripsi dengan judul **"Peran KP2KKN dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Semarang"** sejak tanggal 2 September sampai dengan tanggal 7 September 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Semarang, 7 September 2016

Kasi Penyidikan



L. M. NUSRIM, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 197611182000121001

INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

PERAN KP2KKN DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI KOTA SEMARANG

NO	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN	SUBJEK PENELITIAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1	Bagaimana Peran KP2KKN dalam pencegahan tindak korupsi di Kota Semarang?	Untuk mengetahui Peran KP2KKN dalam mencegah terjadinya tindak Korupsi di Kota Semarang	Visi dan Misi KP2KKN Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Visi dan misi dari KP2KKN? 2. Bagaimana sejarah berdirinya KP2KKN? 3. Apakah yang melatarbelakangi berdirinya KP2KKN? 4. Bagaimana partisipasi KP2KKN dalam melakukan penanganan korupsi? 5. Apakah tujuan KP2KKN yang belum tercapai saat ini? 6. Bagaimana cara KP2KKN agar solidaritas anggota tetap terjaga? 7. Bagaimana cara KP2KKN mensosialisasikan gerakan anti 	Ketua LSM KP2KKN Semarang	Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

				<p>korupsi?</p> <p>8. Bagaimana proses perekrutan anggota KP2KKN?</p> <p>9. Berapa jumlah anggota KP2KKN saat ini?</p> <p>10. Bagaimana Program Kerja KP2KKN?</p> <p>11. Bagaimana cara LSM KP2KKN dalam mencegah terjadinya tindak Korupsi di Kota Semarang?</p> <p>12. Apa program kerja dari KP2KKN dalam mencegah korupsi di Kota Semarang?</p> <p>13. Bagaimana Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang?</p> <p>14. Kasus-Kasus apa yang sudah ditangani oleh KP2KKN dalam mencegah terjadinya Korupsi?</p> <p>15. Siapa saja yang terlibat dalam pencegahan korupsi di Kota Semarang?</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>Pencegahan Korupsi di Kota Semarang</p>	<p>16. LSM apa yang ikut bekerjasama dengan KP2KKN dalam mencegah korupsi?</p> <p>17. Selain di bidang pencegahan korupsi, apakah KP2KKN bekerja pada bidang yang lain?</p> <p>18. Apakah upaya KP2KKN dalam mengajak masyarakat melakukan pencegahan tindak korupsi?</p> <p>19. Berapa rata-rata jumlah Kasus yang ditemukan KP2KKN dalam satu tahun?</p> <p>20. Bagaimana cara KP2KKN dalam menginvestigasi adanya indikasi terjadi Kasus Korupsi?</p> <p>21. Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang?</p> <p>22. Apakah kegiatan pencegahan korupsi oleh KP2KKN sudah berjalan efektif?</p>	<p>Ketua LSM KP2KKN Semarang</p>	<p>Wawancara, Observasi, Dokumentasi</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

NO	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN	SUBJEK PENELITIAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
2	Bagaimana peran KP2KKN dalam memberantas korupsi di kota Semarang?	Untuk mengetahui peran KP2KKN dalam memberantas korupsi di kota Semarang	Pemberantasan korupsi di kota Semarang	<p>23. Bagaimana peran KP2KKN dalam memberantas korupsi di Kota Semarang?</p> <p>24. Upaya apa yang dilakukan KP2KKN dalam melakukan Pemberantasan korupsi di Kota Semarang?</p> <p>25. Kasus korupsi apa yang pernah ditemukan oleh KP2KKN?</p> <p>26. Apakah penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang sudah bersih dari korupsi?</p> <p>27. Apa yang menjadi faktor utama terjadinya korupsi di Kota Semarang?</p> <p>28. Dampak apa yang di akibatkan dari terjadinya korupsi di Kota Semarang?</p> <p>29. Jenis korupsi apa yang sering terjadi di Kota Semarang?</p>	Ketua LSM KP2KKN Semarang	Wawancara, Observasi, Dokumentasi

NO	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN	SUBJEK PENELITIAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3	Bagaimana hubungan kerjasama KP2KKN dengan penegak hukum yang lain?	Mengetahui hubungan kerjasama KP2KKN dengan penegak hukum yang lain	Kerjasama KP2KKN dengan penegak huukum yang lain	<p>30. Bagaimana kerjasama KP2KKN dengan penegak hukum yang lain?</p> <p>31. Kendala seperti apa yang ditemui KP2KKN dalam bekerjasama dengan penegak hukum yang lain seperti kepada Pengadilan,Kejaksaan dan Kepolisian?</p> <p>32. Apakah kegiatan KP2KKN dalam memberantas korupsi selalu didukung oleh penegak hukum yang lain?</p> <p>33. Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,apakah KP2KKN bekerjasama dengan penegak hukum yang lain?</p> <p>34. Bagaimana cara menyatukan visi dan misi KP2KKN dengan penegak hukum yang lain sehingga korupsi bisa diberantas hingga tuntas?</p>	<p>1. Ketua LSM KP2KKN Semarang</p> <p>2. Kejaksaan Tinggi Negeri</p>	<p>Wawancara,</p> <p>Observasi,</p> <p>Dokumentasi</p>

			<p>Faktor Pengambat dan Pendukung pemberantasan Korupsi?</p>	<p>35. Bagaimana Peran masyarakat dalam memberantas korupsi di Kota Semarang?</p> <p>36. Apa harapan masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi di Kota Semarang?</p> <p>37. Apakah yang perlu di tingkatkan dalam proses pemberantasan korupsi?</p> <p>38. Apakah penyebab sering terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang?</p> <p>39. Hambatan apa yang di alami KP2KKN dalam pemberantasan korupsi?</p> <p>40. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mencegah korupsi?</p> <p>41. Bagaimana cara KP2KKN dalam mengatasi hambatan tersebut?</p> <p>42. Kendala apa yang hingga saat ini masih terjadi dengan KP2KKN?</p>	<p>1.Ketua LSM KP2KKN</p> <p>2.Kejaksaan</p>	<p>Wawancara, Observasi, Dokumentasi</p>
--	--	--	--	---	--	--

LAMPIRAN 5 PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

HASIL WAWANCARA
PERAN KP2KKN DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
KORUPSI DI KOTA
SEMARANG

(Pedoman Wawancara untuk Anggota KP2KKN Jawa Tengah)

Identitas Informan

Nama : Rofiudin
Jabatan : Ketua/Koordinator KP2KKN
Umur : 39 tahun

Daftar Pertanyaan:**A. PROFIL KP2KKN**

1. Apa visi dan misi KP2KKN?
Jawab: Visi dari KP2KKN ya melakukan pencegahan dan mendorong percepatan seandainya ada kasus korupsi, untuk visi membuat masyarakat percaya dengan KP2KKN yang akan mencegah kasus korupsi
2. Bagaimana sejarah berdirinya KP2KKN?
Jawab: KP2KKN lahir pada tanggal 8 mei 1998, KP2KKN lahir karena timbul keprihatinan terhadap pemerintahan yang korup di era soeharto
3. Bagaimana latar belakang berdirinya KP2KKN?
Jawab: KP2KKN berdiri dari gabungan beberapa ormas di Jawa Tengah
4. Apakah tujuan utama didirikan KP2KKN?
Jawab: Tujuan utama pendiriannya yaitu untuk mencegah KKN
5. Bagaimana cara KP2KKN menjaga solidaritas antar anggota?

Jawab: Umumnya KP2KKN lebih aktif menjalin komunikasi dengan sesama anggota dan bertukar pikiran mengenai korupsi

6. Bagaimana cara KP2KKN mensosialisasikan gerakan anti korupsi di Kota Semarang?

Jawab: KP2KKN menggelar acara seperti seminar dan pelatihan, salah satu contoh yaitu pelatihan jurnalistik yang dilakukan pada tahun 2009

7. Bagaimana proses perekrutan anggota KP2KKN dan syarat apa yang harus dipenuhi?

Jawab: Sebenarnya untuk pola perekrutan KP2KKN terbuka bagi siapa saja asal mereka mempunyai komitmen untuk mengawal terjadinya kasus korupsi, sedangkan syarat formalitas seperti menunjukkan KTP dan cv

8. Berapa jumlah anggota KP2KKN saat ini?

Jawab: Untuk saat ini ada 12 orang

9. Bagaimana program kerja dari KP2KKN?

Jawab: Kami biasanya mengadakan sebuah riset terhadap kinerja pemerintah dan mengusut kasus yang macet di pengadilan maupun kejaksaan

10. Bagaimana pola pendanaan yang dilakukan KP2KKN dalam membiayai operasional gerakannya?

Jawab: KP2KKN dalam mengelola pendanaannya lebih sering menggunakan dana yang didapat dari patungan anggota dan untuk dana saat ini kami memang sangat terbatas

11. Bagaimana cara KP2KKN memberitakan ke masyarakat tentang temuan dugaan korupsi?

Jawab: KP2KKN sering memberitakan ke media masa seperti koran maupun di internet

12. Bagaimana respon masyarakat terhadap berdirinya organisasi KP2KKN?

Jawab: tanggapan warga atau masyarakat cukup baik namun kurang merespon akan terjadinya kasus korupsi di lingkungan pemerintah

13. Selain dalam bidang korupsi,Apakah KP2KKN mengkaji bidang yang lain seperti ekonomi, pendidikan?

Jawab: KP2KKN mengkaji di bidang pendidikan seperti membangun posko pengaduan peserta didik jika terjadi kecurangan, sosial seperti menelusuri dana bantuan sosial yang tersalurkan apakah sesuai yang diharapkan atau justru terjadi penyelewengan

14. Bagaimana pola dan mekanisme kerja dari KP2KKN?

Jawab: KP2KKN melaporkan kasus korupsi yang terjadi kepada aparat penegak hukum, memberitakan kasus korupsi di media masa serta menuntut aparat penegak hukum menyelesaikan kasus korupsi hingga tuntas

15. Apa latar belakang dari tiap anggota KP2KKN?

Jawab: Anggota KP2KKN berasal dari para pekerja seperti dosen, jurnalis maupun mahasiswa yang dengan sukarela mengabdikan diri di KP2KKN

16. Apa penghargaan yang didapat dari KP2KKN?

Jawab: tidak, KP2KKN selama ini tidak pernah mendapat penghargaan karena kami merasa komite ini tidak mengharapkan timbal balik. Kami bekerja secara sukarela dan tanpa pamrih

17. Apakah ada sanksi yang dikenakan kepada anggota jika melanggar aturan aturan yang diterapkan oleh KP2KKN?

Jawab: Biasanya kita hanya memberi peringatan agar anggota bersikap tanggap

HASIL WAWANCARA
PERAN KP2KKN DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
KORUPSI DI KOTA SEMARANG

(Pedoman wawancara untuk anggota KP2KKN Jawa Tengah)

Nama :Ronny Maryanto

Jabatan : Anggota KP2KKN

Umur :42 tahun

A. Peran KP2KKN dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

1. Kasus Kasus Korupsi apa saja yang telah ditemukan KP2KKN?
Jawab: Pada tahun 2013 hingga 2015 KP2KKN menemukan 9 kasus dugaan korupsi
2. Apa penyebab kasus korupsi?
Jawab: Kesenakalan para pejabat menjadi salah satu penyebab korupsi
3. Apakah pemerintahan di Semarang sudah bersih?
Jawab: Belum sepenuhnya sebab masih ada dugaan yang ditemukan KP2KKN
4. Apa akibat korupsi yang terjadi di Kota Semarang?
Jawab: yang jelas fasilitas publik menjadi tidak terurus dan rawan rusak, masyarakat semakin sengsara
5. Apa peran KP2KKN dalam mencegah korupsi?
Jawab: KP2KKN perannya yaitu seperti melakukan pemantauan proyek terkait pembangunan infrastruktur publik, melakukan sosialisasi dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum
6. Apa peran KP2KKN dalam memberantas korupsi?
Jawab:KP2KKN melakukan pemberantasan dengan cara seperti investigasi kasus korupsi, memonitoring dugaan kasus korupsi, melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum, menjalin kerjasama utamanya dengan KPK

7. Apa saja hambatan internal dari pencegahan dan pemberantasan korupsi?

Jawab: kami merasakan kurangnya pendanaan atau donor dari luar, serta lokasi kantor yang sering berpindah menjadi masalah bagi kami

8. Apa saja hambatan eksternal dari pencegahan dan pemberantasan korupsi?

Jawab: Kurangnya dukungan dari pihak lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian, Kami merasa pemerintah juga kurang memperhatikan keadaan dari KP2KKN

9. Siapa saja yang terlibat kerjasama dengan KP2KKN?

Jawab: Untuk Kerjasama kita tidak terlalu intens hanya saja bisa berupa joint program dengan LSM yang lain, mungkin dengan Kejaksaan yaitu memberitahu adanya kasus korupsi selebihnya kami hanya mendukung sesama

10. Apa saja kerjasama KP2KKN?

Jawab: Kerjasama seperti joint program, melakukan seminar, memberi masukan kepada aparat penegak hukum dan mungkin memberi informasi kepada aparat penegak hukum yang berkaitan dengan track record calon pemimpin seperti saat itu KP2KKN memberi masukan kepada KPK terkait pemimpin calon KPK di Jawa Tengah

11. Apa hambatan kerjasama tersebut?

Jawab: Hambatan biasanya kurangnya koordinasi sehingga kadang terjadi kesalahpahaman pendapat

12. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

Jawab: KP2KKN membangun kesepahaman dengan pihak lain

13. Apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pemberantasan Korupsi?

Jawab: mungkin kesadaran dan kepekaan terhadap kasus korupsi yang terjadi

14. Dalam ranah/ lingkup mana saja KP2KKN melakukan pemberantasan korupsi?

Jawab: Biasanya kami melakukan di pemerintahan dan kantor serta melakukan pemantauan di fasilitas publik

HASIL WAWANCARA
PERAN KP2KKN DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
KORUPSI DI KOTA SEMARANG

(Pedoman wawancara untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)

Nama : L.M Nusrim, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jawa Tengah

Umur : 41 tahun

1. Seperti apa Kondisi pemerintahan di Semarang terkait adanya kasus korupsi?

Jawab : Saat ini memang kondusif namun tidak dipungkiri *mas* kalau masih ada kasus korupsi yang terjadi, seperti Kejaksaan hampir setiap hari menerima laporan adanya kasus korupsi dari masyarakat, dan LSM

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi di Kota Semarang?

Jawab: penyebab utama yaitu tidak tertib nya administrasi

3. Apa dampak yang ditimbulkan dari Korupsi di Kota Semarang?

Jawab: Akibatnya yaitu fungsi dari pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya, fasilitas publik menjadi tidak terjaga dan masyarakat dirugikan dengan hal ini

4. Apa hambatan dalam menyelidiki tindak korupsi?

Jawab: Hambatan dari Kejaksaan seperti mungkin bukti korupsi tersebut dihilangkan oleh pelaku korupsi sehingga Kejaksaan harus bekerja extra guna mencari bukti tersebut

5. Berapa angka korupsi pertahun rata rata yang ditangani Kejaksaan?

Jawab: dalam satu tahun hampir 20 Kasus yang kita tangani itu bisa saja lebih

6. Kasus korupsi apa yang sering terjadi di Kota Semarang?

Jawab: Kasusnya sering yaitu pengadaan proyek fasilitas pemerintahan seperti pengadaan alat dinas

7. Hal Apa yang perlu dibenahi sehingga bisa menekan angka korupsi?
Jawab: itu tadi, masyarakat maupun pejabat harus tertib administrasi. Dengan tertib administrasi diharapkan pola pikir masyarakat akan lebih bijak
8. Bagaimana cara mengurangi dan mencegah Tindakan korupsi?
Jawab: dari pribadi mungkin kita harus menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kita. Mungkin dari Kejaksaan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dengan memberikan hukuman setimpal dan memberikan rasa malu terhadap pelaku
9. Apa saja wewenang Kejaksaan dalam menghadapi pelaku korupsi?
Jawab: Kami melakukan penyidikan dan menuntut pelaku korupsi
10. Bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pemberantasan korupsi menurut Kejaksaan?
Jawab: LSM sejauh ini cukup membantu kami, utamanya dalam memberitahu tentang kasus korupsi yang terjadi. Sebab LSM sendiri berkedudukan sebagai masyarakat atau mewakili aspirasi masyarakat
11. Apakah LSM yang berbasis pemberantasan korupsi cukup membantu kinerja Kejaksaan?
Jawab: Cukup membantu, kami merasa tugas kami bisa lebih maksimal
12. Bagaimana respon Kejaksaan terkait adanya laporan dari lsm saat ditemukan kasus korupsi?
Jawab: Kami merespon laporan tersebut dengan cara mempelajari dan menyelidiki laporan dari kasus tersebut
13. Seperti apa Kerjasama Kejaksaan dengan LSM?
Jawab: Kerjasama mungkin bisa saling bertukar informasi terkait kasus korupsi
14. Siapa saja yang pernah melapor ke Kejaksaan terkait adanya kasus korupsi?
Jawab: Mulai dari elemen masyarakat, pejabat dan masih banyak lain
15. Apa Hambatan yang di alami saat bekerjasama dengan LSM dalam memberantas korupsi?

Jawab: Hambatan yaitu mungkin kami masih belum cepat menanggapi laporan kasus yang masuk karena semua itu harus melalui prosedur dan itu ada uud yang mengatur

16. Bagaimana perilaku masyarakat menanggapi kasus korupsi?

Jawab: Masyarakat lebih cenderung antusias, buktinya kami hampir setiap hari menerima adanya laporan korupsi

17. Apa yang dilakukan kejaksaan apabila kasus tersebut tidak cukup bukti?

Jawab: ya otomatis kasus itu kami hentikan *mas*, sebab kami tidak berwenang menyelidiki kasus yang buktinya tidak jelas atau bahkan tidak ada

LAMPIRAN 5 FOTO DOKUMENTASI



Foto 1: Wawancara dengan Ronny Maryanto Anggota KP2KKN Divisi Politik, Korupsi dan Anggaran



Foto 2: Wawancara dengan L.M Nusrim pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Seksi Tindak Pidana Khusus



Foto 3: Kantor KP2KKN Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Tanjung no.10 Semarang



Foto 4: Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang



Foto 5: Papan Komitmen Pemberantasan Korupsi yang berisi Tanda Tangan Kepala Daerah di Jawa Tengah